

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1. Sejarah Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Jakarta Pusat atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan RUTAN Salemba sebagaimana yang dipaparkan oleh **Saputro**, (2004) merupakan salah satu Unit Pelaksana Tekhnis pada jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. RUTAN Klas I Jakarta Pusat dalam penerapan sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari instansi penegak hukum lainnya, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Hal ini dikarenakan RUTAN Klas I Jakarta Pusat sebagaimana RUTAN dan LAPAS lainnya adalah merupakan bagian yang sama kedudukannya dalam proses penegakan hukum peradilan.

RUTAN Klas I Jakarta Pusat dibangun pada sebidang tanah seluas 42.132 m² pada tahun 1918 (pada waktu itu namanya Lembaga Pemasyarakatan Salemba), dan sebelum tahun 1945 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dipergunakan oleh Kolonial Belanda untuk menahan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum Kolonial Belanda. Setelah tahun 1945 dengan kemerdekaan bangsa Indonesia dimana waktu itu Lembaga Pemasyarakatan Salemba dipergunakan untuk menampung atau menahan tahanan politik, tahanan sipil, tahanan kejaksaan, dan pelaku kejahatan ekonomi (penimbun kekayaan yang ramai pada saat itu). Pada saat terjadinya pemberontakan G.30S/PKI, sebagian tahanan dan narapidana dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Lembaga Pemasyarakatan Glodok (sekarang pusat elektronik glodok) dan sebagian lagi ke kampus AKIP (Akademi Ilmu Pemasyarakatan) di Percetakan Negara, sekarang kampus Akademi Letigasi Republik Indonesia (ALTRI). Pada tahun 1965 sampai dengan 1980, Lembaga Pemasyarakatan Salemba dijadikan Rumah Tahanan Militer (RTM) yang khusus menahan tahanan militer di bawah pimpinan Inrehab Laksusda Jaya.

UNIVERSITAS INDONESIA

Pada tanggal 4 Februari 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba, perlengkapan inventaris, serta rumah dinas yang dipergunakan oleh Inrehab Laksusda Jaya diserahkan kembali kepada Departemen Kehakiman melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan IV Jakarta Raya dan Kalimantan Barat, yang saat itu dikepalai oleh **Soekirman, SH**. Serah terima ini berdasarkan Surat Perintah Panglima Komando Operasi Pemulihan Kesatuan dan Ketertiban tanggal 9 Januari 1980, Nomor: Sprint-12/KepKam/I/1980 dan Surat Perintah pelaksanaan Nomor : Sprint-4-5/KAHDA/I/1980 tanggal 23 Januari 1980.

Sejak tanggal 22 April 1981 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dimanfaatkan untuk pelaksanaan penahanan bagi tahanan wanita pindahan Lembaga Pemasyarakatan Bukit Duri yang pada waktu itu dialihfungsikan menjadi lokasi pertokoan, dan setelah diadakan renovasi bangunan tahap I awal Oktober 1989, mulai ditempatkan tahanan pria dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Jakarta Pusat, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Semakin padatnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan Salemba, tahanan wanita yang sejak April 1981 yang menempati Blok A dan Blok B dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta, dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, maka Lembaga Pemasyarakatan Salemba bersama 24 Lembaga Pemasyarakatan lainnya yang berada diseluruh Indonesia yang mewakili 18 Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Jogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan Bengkulu, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Timur-timor, Maluku, dan Irian Jaya) berubah status menjadi Rumah Tahanan Negara.

UNIVERSITAS INDONESIA

Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Jakarta Pusat yang mempunyai daya tampung atau kapasitas hunian 753 orang terletak di Jalan Percetakan Negara Nomor 88 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kotamadya Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta dan melayani 3 (tiga) wilayah kerja, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. RUTAN Klas I Jakarta Pusat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Percetakan Negara Raya
- Sebelah Timur : Jalan Percetakan Negara IX
- Sebelah Selatan : Jalan Percetakan Negara VII
- Sebelah Barat : Jalan Percetakan Negara VII

Saat ini RUTAN Klas I Jakarta Pusat sudah memiliki gedung yang baru terdiri dari tiga tingkat yang terdiri dari beberapa blok hunian yang baru dan sudah ditempati, sementara pembangunan gedung hunian baru yang nantinya merupakan Lembaga Pemasarakatan yang menampung narapidana dari RUTAN Klas I Jakarta Pusat dan kemungkinan dari RUTAN lainnya masih dalam proses pembangunan.

Gambar. 1
Gedung RUTAN Klas I Jakarta Pusat



Dokumentasi: RUTAN Klas I Jakarta Pusat

UNIVERSITAS INDONESIA

2.1.1. Struktur Organisasi

RUTAN Klas I Jakarta Pusat sebagaimana RUTAN pada umumnya mempunyai tugas utama untuk melaksanakan perawatan, bimbingan, dan pembinaan terhadap tersangka atau terdakwa (tahanan), dan narapidana sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu setiap harinya RUTAN Klas I Jakarta Pusat menyelenggarakan tugas sebagai berikut:

- melakukan pelayanan tahanan
- melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rumah Tahanan Negara
- melakukan pengelolaan Rumah Tahanan Negara
- melakukan urusan tata usaha

Rumah Tahanan Negara secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu Rumah Tahanan Negara Klas I (berada di Ibu Kota Propinsi), Rumah Tahanan Negara Klas IIA (berada di Kotamadya), Rumah Tahanan Negara Klas IIB (berada di Kabupaten). Sebagaimana telah disebutkan diatas, maka Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat tergolong dalam klasifikasi Rumah Tahanan Negara Klas I. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.PR07.03 Tahun 1985 tanggal 20 September 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, maka Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat dipimpin oleh seorang Kepala Rumah Tahanan Negara dengan eselon III b, yang kemudian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh beberapa pejabat struktural sebagaimana tergambar pada skema struktur organisasi Rumah Tahanan Negara (terlampir).

Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya RUTAN Klas I Jakarta Pusat melakukannya sesuai dengan struktur dan susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Seksi Pelayanan Tahanan

Seksi ini mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, sekaligus mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan serta

memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pelayanan Tahanan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan tugas administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan atau narapidana serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan dan narapidana. Fungsi ini sepenuhnya ditangani oleh Sub Seksi Administrasi dan Perawatan yang bertugas melakukan pencatatan tahanan dan barang-barang bawaannya, membuat statistik dan dokumentasi serta memberikan perawatan dan mengurus kesehatan tahanan dan narapidana;
- b. Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan yang bertugas mempersiapkan pemberian bantuan hukum atau kesempatan untuk mendapat bantuan hukum dan penasehat hukum, memberikan penyuluhan rohani dan jasmani serta mempersiapkan bahan bacaan bagi tahanan; Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan; memberikan kegiatan bagi tahanan;
- c. Selanjutnya Seksi Pelayanan Tahanan membawahi Sub Seksi yang terdiri dari Sub Seksi Bimbingan Kegiatan yang mempunyai tugas memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan dan narapidana.

2. Seksi Pengelolaan Rumah Tahanan Negara

Seksi Pengelolaan RUTAN mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, dan Rumah Tangga RUTAN. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pengelolaan RUTAN mempunyai fungsi; melakukan urusan keuangan dan perlengkapan; melakukan urusan Rumah Tangga dan Kepegawaian yang membawahi Sub Seksi yang terdiri dari:

- a. Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan Rumah Tahanan Negara

- b. Sub. Seksi Umum yang bertugas melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

3. Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Negara

Kesatuan Pengamanan RUTAN mempunyai tugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan RUTAN yang dalam kesehariannya melaksanakan tugas pengamanan sebagai berikut:

- a. Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara
- b. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan
- c. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara;
- d. Melakukan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan serta narapidana;
- e. Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban

Kesatuan pengamanan RUTAN atau yang disingkat dengan KP. RUTAN Klas I Jakarta Pusat dipimpin seorang kepala dan membawahi semua petugas kesatuan pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat. Selanjutnya RUTAN Klas I Jakarta Pusat memiliki strategi pengamanan khusus yang meliputi dari keamanan I (KAM-I) yang memiliki tugas utama untuk menjaga keamanan yang berhubungan dengan kunjungan keluarga tahanan dan narapidana serta melakukan penggeledahan terhadap tahanan yang akan dan pulang sidang, melakukan pengawalan terhadap tahanan/narapidana yang sakit ke Rumah Sakit, Keamanan II (KAM-II) yang memiliki tugas utama dalam pengaturan penempatan penghuni dan keamanan dalam dan petugas regu jaga yang memiliki tugas utama menjaga keamanan keseluruhan lingkungan RUTAN dan memelihara serta menjaga keutuhan barang dan bangunan yang ada dalam

UNIVERSITAS INDONESIA

RUTAN. Mereka terdiri dari empat regu yang masing-masing regu memiliki kekuatan sebanyak tiga puluh orang.

4. Urusan Tata Usaha

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan surat menyurat dan kearsipan Rumah Tahanan Negara secara keseluruhan yang meliputi:

a. Keadaan Pegawai

Pegawai merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi untuk mendukung terlaksananya pelaksanaan tugas perawatan, bimbingan, pembinaan tahanan dan narapidana. Dengan adanya jumlah pegawai yang profesional, memiliki integritas yang baik terhadap pekerjaan yang akan dihadapi dan jumlahnya mencukupi maka pelaksanaan tugas-tugas tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Secara umum kinerja RUTAN Klas I Jakarta Pusat dapat dikatakan baik. Hal ini terlihat dari suasana kerja yang tertib, lancar, aman, dan disiplin dari setiap pelaksanaan kerja baik bidang atau bagian yang ada. Sebagai RUTAN yang sering dijadikan sebagai tolak ukur bagi RUTAN lain di Indonesia, baik dalam pelaksanaan tugas pengamanan, administrasi dan perawatan, dan lain sebagainya, maka sistem perekrutan pegawai harus didasarkan pada suatu tata cara yang terstandar. Demikian juga proses pemutasian pegawai dan perubahan atau restrukturisasi karena adanya petugas yang dipindah-tugaskan ke UPT yang lain, petugas yang memasuki masa pensiun, maupun masuknya pegawai baru. Selengkapny jumlah seluruh pegawai RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang ada saat ini berdasarkan kedudukan atau jabatan, berdasarkan jenis kelamin, Usia maupun berdasarkan derajat pendidikan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

UNIVERSITAS INDONESIA

Tabel. 6
Keadaan Jumlah Pegawai RUTAN Klas I Jakarta Pusat
Januari 2008

No	Bagian / Sub Sie	Jumlah	Keterangan
1	Pejabat Struktural	9	-
2	Seksi Kesatuan Pengamanan		
	Regu I	24	2 magang
	Regu II	24	1 magang
	Regu III	23	2 magang
	Regu IV	24	4 magang
	Portier	12	
	Staf Kesatuan Pengamanan	58	3 ditahan 1 magang
3	Staf Sub Sie Umum	20	
4	Staf Urusan Tata Usaha	4	
5	Staf Sub Sie BHPT	8	
6	Staf Sub Sie Keuangan & Perlengkapan	10	1 magang
7	Staf Sub Sie Administrasi & Perawatan	40	1 ditahan, 4 CPNS
8	Staf Sub Sie Bimbingan & Kegiatan	3	
	J u m l a h	248	

Sumber: Bagian Kepegawaian RUTAN Klas I Jakarta Pusat

Tabel. 7
Keadaan Jumlah Pegawai RUTAN Klas I Jakarta Pusat
Berdasarkan Jenis Kelamin
Januari 2008

No	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki – laki	Perempuan	
1	205	47	
	205	47	248
	Total Keseluruhan		

Sumber: Bagian Kepegawaian RUTAN Klas I Jakarta Pusat

Tabel. 8
Keadaan Jumlah Pegawai RUTAN Klas I Jakarta Pusat
Berdasarkan Usia
Januari 2008

No	Umur	Jumlah
1	Umur 51 – 55 Tahun	42
2	Umur 41 – 50 Tahun	103
3	Umur 31 – 40 Tahun	60
4	Umur 20 – 30 Tahun	43
	J u m l a h	248

Sumber: Bagian Kepegawaian RUTAN Klas I Jakarta Pusat

Tabel. 9

Kedaaan Jumlah Pegawai RUTAN Klas I Jakarta Pusat
Berdasarkan Pendidikan
Januari 2008

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	3
2	SLTP	8
3	STA	165
4	Sarjana Muda	9
5	S1	57
6	S2	6
	J u m l a h	248

Sumber: Bagian Kepegawaian RUTAN Klas I Jakarta Pusat

Tabel. 10

Kedaaan Jumlah Pegawai RUTAN Klas I Jakarta Pusat
Berdasarkan Golongan
Januari 2008

No	Golongan	Jumlah
1	IV	1
2	III	162
3	II	85
	J u m l a h	248

Sumber: Bagian Kepegawaian RUTAN Klas I Jakarta Pusat

b. Keadaan Penghuni

Penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat terdiri dari tahanan dan narapidana, berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia dan warga negara asing. Setiap harinya terjadi perubahan isi penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat (bertambah dan berkurang). Perubahan isi ini disebabkan antara lain :

- b.1. pemindahan tahanan atau narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara lain;
- b.2. penangguhan penahanan
- b.3. pengalihan jenis penahanan;

UNIVERSITAS INDONESIA

- b.4. menjalankan program pembinaan berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Assimilasi ke Lembaga Masyarakat Terbuka, dan lain lain;
- b.5. bebas demi hukum
- b.6. bebas murni

c. Tingkat pemeriksaan perkara

Tingkat pemeriksaan perkara tahanan yang merupakan penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini terdiri dari 5 (lima) kategori, yaitu:

c.1. Penyidikan

Tingkat pemeriksaan perkara berada dibawah wewenang Kepolisian sebagai penyidik. Semua data tahanan ditingkat penyidikan (penahanan, perpanjangan dan pelimpahan) disimpan dalam **Register A1**

c.2. Penuntutan

Tingkat pemeriksaan perkara sudah dilimpahkan oleh Kepolisian/ Penyidik kepada Kejaksaan/ Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan. Semua data tahanan ditingkat penuntutan (penahanan, perpanjangan, dan pelimpahan) disimpan dalam **Register A2**

c.3. Peradilan Awal

Tingkat pemeriksaan perkara suah dilimpahkan Kejaksaan atau Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri untuk diputuskan. Semua data tahanan ditingkat peradilan awal (penahanan, perpanjangan, putusan, dan pelimpahan) disimpan dalam **Register A3**. Setelah tahanan menerima hasil putusan Pengadilan Negeri, tahanan diberi waktu selama satu minggu untuk memikirkan apakah akan menerima putusan Pengadilan Negeri, maka Penuntut Umum akan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan untuk kemudian dilakukan pelimpahan dan pendaftaran ke Register B (data tahanan

yang berstatus menjadi narapidana). Namun jika tidak, maka tahanan berhak mengajukan banding

c.4. Banding

Jika surat permohonan banding disetujui, maka tingkat pemeriksaan perkara dilimpahkan Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi untuk sidang berkas. Semua data tahanan ditingkat Banding (surat permohonan, penahanan, perpanjangan, putusan, dan pelimpahan) disimpan dalam **Register A4**. Setelah tahanan menerima hasil putusan Pengadilan Tinggi, tahanan diberi waktu dua minggu atau empat belas hari untuk memikirkan apakah akan menerima hasil putusan tersebut atau tidak. Jika tahanan menerima putusan Pengadilan Tinggi, maka Penuntut Umum akan membuat Acara Pelaksanaan Putusan untuk kemudian dilakukan pelimpahan dan pendaftaran tahanan ke **Register B** (data tahanan yang berubah status menjadi narapidana). Namun jika tidak, maka tahanan berhak mengajukan kasasi.

c.5. Kasasi

Kasasi adalah tingkat pemeriksaan perkara terakhir. Jika surat permohonan disetujui, maka tingkat pemeriksaan perkara akan dilimpahkan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung untuk sidang berkas. Semua data tahanan ditingkat Kasasi (surat permohonan, penahanan, perpanjangan, putusan, dan pelimpahan) disimpan dalam **Register A5**, setelah tahanan menerima hasil putusan Mahkamah Agung, maka Penuntut Umum akan membuat Berita Acara Pelaksanaan Putusan untuk kemudian dilakukan pelimpahan dan pendaftaran tahanan ke Register B (data tahanan yang berubah status menjadi narapidana).

Untuk tahanan yang telah berubah status menjadi narapidana berhak tinggal di RUTAN Klas I Jakarta Pusat jika lama pidananya kurang dari satu tahun dan enam bulan, jika lebih dari itu maka narapidana tersebut harus dipindahkan ke

UNIVERSITAS INDONESIA

Lembaga Pemasyarakatan lain untuk mendapatkan proses pembinaan lanjutan. Narapidana yang berada dalam RUTAN dapat digolongkan sesuai dengan lama dan jenis pidananya, yaitu :

- a. BI, yaitu narapidana yang dipidana diatas satu tahun
- b. BIIa, yaitu narapidana yang dipidana tiga bulan satu hari sampai dengan satu tahun
- c. BIIb, yaitu narapidana yang dipidana tiga bulan kebawah
- d. BIIIs, yaitu narapidana yang menjalani pidaNa kurungan sebagai pengganti denda

Tabel 11
Data Penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat
Pada Tanggal 12 Maret 2007

No	ISI	Jumlah
1	Tahanan	
	AI	3 Orang
	AII	1473 Orang
	AIII	1059 Orang
	AIV	88 Orang
	AV	24 Orang
	Jumlah	2647 Orang
2	Narpidana	
	BI	397 Orang
	BIIa	284 Orang
	BIIb	-
	BIIIs	25 Orang
	Jumlah	706 Orang
3	Jumlah Total	3353 Orang

Sumber: Sub Seksi Administrasi dan Perawatan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka total jumlah penghuni Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat pada bulan Maret tahun duapuluh ribu tujuh adalah sebanyak 3.353 orang (terdiri dari 2.647 tahanan dan 706 narapidana). Dengan demikian jumlah ini telah melebihi kapasitas isi blok yang ada yakni 1.000 orang. Over kapasitas yang terjadi ini diharapkan dapat ditanggulangi dengan adanya pembangunan blok hunian di RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang dibuat bertingkat dan adanya pemindahan narapidana ke Lembaga Pemasyarakatan yang lain seperti ke Tangerang Nusa Kambangan, Cirebon, Serang, Subang.

UNIVERSITAS INDONESIA

2.2. Sarana dan Prasarana Perawatan Tahanan dan Pembinaan Narapidana

RUTAN Klas I Jakarta Pusat sebagai salah satu Unit Pelaksana Tekhnis di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai tempat perawatan tahanan dan pembinaan narapidana memiliki sarana dan prasarana perawatan tahanan dan pembinaan narapidana, yaitu sebagai berikut :

2.2.1. Gedung Perkantoran

Gedung perkantoran merupakan tempat bekerjanya seluruh pegawai RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang meliputi pejabat yang berkaitan dengan lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat baik mengenai adminisrasi perkantoran maupun perawatan dan pembinaan tahanan dan narapidana. Kegiatan yang paling rutin dilakukan adalah menyangkut registrasi, yang terdiri dari pendataan rutin penghuni baru, pendataan tersebut berguna untuk kegiatan sehari-hari seperti pemanggilan sidang di Pengadilan Negeri, identitas narapidana/tahanan yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit, narapidana/tahanan yang meninggal dunia, serta narapidana yang akan dibebaskan maupun yang akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain.

2.2.2. Blok Hunian

Blok adalah salah satu sarana dimana warga binaan tinggal menjalani pidananya dan menunggu proses persidangan berjalan. Blok berupa ruangan-ruangan yang bertingkat dan berbentuk maksimum security. Kamar yang dihuni oleh warga binaan wajib tinggal disana mulai jam 18.00 sampai dengan 06.00, kecuali mereka yang menjadi tamping (pembantu petugas), dan perangkat blok seperti forman, dan juri kunci dan juru tulis. Setiap kamar ada yang berisi lima belas orang sampai duapuluh lima orang tergantung dari besarnya ruangan kamar tersebut. Karena kondisi yang padat sebagian besar warga binaan ada yang tidur diluar blok bahkan dibawah pohon.

UNIVERSITAS INDONESIA

2.2.3. Rumah Sakit

RUTAN Klas I Jakarta Pusat memiliki 1 (satu) unit Rumah Sakit yang diperuntukkan bagi penghuni dan pegawai Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat. Rumah Sakit ini berfungsi untuk tempat perawatan dan melakukan pengobatan bagi warga binaan yang sedang sakit dan pemeriksaan kesehatan bagi tahanan baru sehingga tidak terjangkit penyakit yang dibawa oleh warga binaan, juga diperuntukkan bagi pegawai yang sedang sakit pada saat jam kerja. Bangsal perawatan dalam Rumah Sakit yang berada pada gedung baru cukup memadai, serta dibantu oleh beberapa perawat dan ahli medis yang memiliki jadwal jaga di Rumah Sakit tersebut.

2.2.4. Sarana Olahraga

Sebagai tempat perawatan dan pembinaan warga binaan, RUTAN Klas I Jakarta Pusat menyediakan sarana olahraga berupa lapangan sepakbola mini, lapangan bola *volley*, lapangan bulu tangkis, lapangan tennis meja untuk menyalurkan hobi mereka untuk berolahraga. Khusus untuk lapangan tennis meja hampir ada disetiap blok, sehingga kesehatan mereka dapat terjaga dengan baik. Tidak hanya itu apabila ada perayaan HUT Kemerdekaan maupun HUT Pemasarakatan mereka diikutsertakan untuk memeriahkan acara tersebut dengan perlombaan olahraga dari mereka untuk mereka. Hal ini dilakukan ketika pada gedung lama, sekarang tidak lagi karena bangunan yang ada adalah berupa blok hunian, warga binaan yang ada sekarang ini lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam kamar atau blok tanpa melakukan kegiatan olahraga, dan lapangan yang tersedia hanyalah sedikit dan tidak lagi memadai untuk melakukan olahraga.

2.2.5. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan yang tersedia atau yang ada di RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini adalah Masjid, Gereja, dan Vihara dengan bangunan baru yang

UNIVERSITAS INDONESIA

amat sangat manusiawi untuk warga binaan melakukan kegiatan keagamaannya. Kerjasama dengan lembaga keagamaan diluar menjadikan hubungan antara masyarakat dengan warga binaan menjadi erat dan masyarakat luar pun mengetahui kegiatan keagamaan warga binaan, seperti kebaktian, acara mauled nabi, perayaan imlek dan hari keagamaan lainnya sarana peribadatan ini amat sangat memiliki peranan penting.

2.2.6. Sarana Kegiatan Kerja

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat terdiri dari tahanan dan narapidana, maka bagi tahanan dimana belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan menganut asas praduga tidak bersalah maka tidak diwajibkan bekerja sedangkan narapidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap berkewajiban untuk mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan pihak RUTAN Klas I Jakarta Pusat. Pembinaan yang dilaksanakan antara lain pembinaan keterampilan kerja berupa jahit menjahit, potong rambut, membuat pot dari kayu, serta kerajinan tangan lainnya.

Namun semuanya belum terlaksana secara maksimal oleh pihak RUTAN Klas I Jakarta Pusat karena keterbatasan sarana dan prasarana, juga tenaga pengajar sehingga pembinaan tersebut hanya sebatas pengisi waktu bagi warga binaan sambil menunggu mereka dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain. Kegiatan lainnya yang dilakukan oleh warga binaan adalah melalui penyuluhan bantuan hukum. Disini mereka mendapatkan pengarahan selama didalam RUTAN Klas I Jakarta Pusat, kegiatan bantuan penyuluhan hukum berupa bimbingan rohani bagi tahanan yang baru masuk, penyuluhan hukum dai kantor wilayah, penyuluhan kesehatan terutama bahaya penyakit HIV AIDS, serta penyuluhan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan mereka selama didalam RUTAN Klas I Jakarta Pusat.

UNIVERSITAS INDONESIA

2.3. Penanganan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan NAPZA Dalam RUTAN

Upaya dalam memperkecil peredaran dan penyalahgunaan NAPZA dalam LAPAS dan RUTAN menurut **Harsono**, (2007), dapat dilakukan dengan beberapa upaya penindakan dan model penanganan terapi ketergantungan NAPZA melalui model terapi rehabilitasi. Penanganan ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan atau upaya-upaya preventif sebagai berikut:

2.3.1. Memperketat pelaksanaan kunjungan

Upaya pengetatan dalam pelaksanaan kunjungan dilakukan dengan upaya penerapan strategi pengamanan secara baik dan prosedural tanpa adanya pengecualian

2.3.2. Melakukan Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan secara ketat terhadap pengunjung yang memasuki areal kunjungan pada Pintu I dan Pintu II dan di areal Pintu III dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pengunjung sekaligus juga memeriksa barang-barang bawaan pengunjung melalui *X-Ray*. Melakukan pemeriksaan terhadap penghuni yang akan memasuki areal kunjungan dan pada saat akan memasuki areal hunian kembali setelah selesai kunjungan

2.3.3. Melakukan pembatasan terhadap petugas yang tidak sedang berdinasi untuk memasuki areal hunian dengan alasan yang tidak jelas

2.3.4. Meningkatkan ketersediaan sarana pengamanan dan optimalisasi penggunaannya, khususnya media pengamanan untuk mendeteksi NAPZA yang disembunyikan dalam badan pengunjung dan penghuni serta barang-barang bawaan mereka.

Sementara itu penanganan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini dilakukan dengan pengetatan pemeriksaan jalur keluar-masuk lingkungan RUTAN yang dipadukan dengan strategi pengamanan lainnya sebagai berikut:

UNIVERSITAS INDONESIA

- a. Pengetatan pemeriksaan fisik pengunjung dan pemeriksaan barang-barang bawaan pengunjung RUTAN, baik pria maupun wanita, mengingat modus-modus penyusupan atau upaya menyelusupkan narkoba kedalam RUTAN dilakukan dengan cara-cara yang senantiasa berubah-ubah dengan asumsi bahwa para pelaku tersebut berupaya terus mempelajari tata cara-kerja Petugas Pemeriksa.
- b. Pemeriksaan ketat terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan sebelum berangkat dan setelah pulang dari persidangan, sebelum memasuki areal kunjungan dan setelah selesai dikunjungi atau berbagai kegiatan lain yang berhubungan dengan pihak luar.
- c. Melakukan Razia atau Penggeledahan di kamar penghuni Blok-Blok Hunian yang ada dalam lingkungan RUTAN secara rutin berkesinambungan, dan meningkatkan *volume* TROLING (Kontrol Keliling) di areal hunian tersebut.
- d. Menjalin kerja-sama dengan pihak Sub. Dit. Satwa BRIMOB, untuk penggunaan satwa anjing pelacak dalam memeriksa para petugas dan pengunjung serta barang bawaan mereka pada saat akan memasuki areal lingkungan RUTAN melalui Pintu Gerbang Utama RUTAN Klas I Jakarta Pusat

2.4. Strategi dan Prosedur Pengamanan RUTAN

Sistem Pengamanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I Jakarta Pusat yang lebih dikenal dengan sebutan RUTAN Salemba sering dijadikan sebagai barometer sistem pengamanan RUTAN dan LAPAS di Indonesia karena memiliki tingkat kompleksitas masalah yang sangat tinggi dari setiap permasalahan yang ada di dalamnya. Selain itu jumlah penghuninya melebihi kapasitas daya tampung (**data jumlah Penghuni sebanyak 3582 orang per tanggal 24 Januari 2008, sementara daya tampung yang sebenarnya diperuntukkan bagi 753 orang**). Adalah suatu keistimewaan tersendiri dan mungkin pula karena mukjizat dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang dapat menjadikan situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban masih

UNIVERSITAS INDONESIA

dapat terkendali dan relatif aman secara keseluruhan, meskipun harus diakui masih terdapat pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh penghuni, khususnya yang berkaitan dengan masalah disiplin diri, dan pelanggaran tata tertib NAPZA. Namun secara keseluruhan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat masih cukup terkendali.

Sistem pengamanan dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dan RUTAN serta LAPAS lainnya memiliki landasan hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pengamanan sebagai berikut:

1. KUHAP atau KUHP
2. UU Pemasarakatan
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
4. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
5. Surat Keputusan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasarakatan
6. Surat Keputusan atau Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah
7. Instruksi Kepala RUTAN dan LAPAS setempat

Keberhasilan pelaksanaan sistem pengamanan dalam lingkungan RUTAN, tentunya sangat dipengaruhi oleh kemampuan petugas dalam melaksanakan tugasnya secara baik dan produktif. Produktifitas kerja seorang petugas pengamanan RUTAN dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sangat penting yakni pengetahuan, pengalaman dan tradisi serta didukung oleh naluri *security* dalam dirinya. Dengan demikian setiap petugas dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman kepada:

1. Pengetahuan adalah sesuatu yang didasari atas apa yang pernah dilihat dan didengar oleh petugas dan berkembang melalui proses belajar dan pelatihan
2. Pengalaman adalah sesuatu yang didasari atas apa yang dirasakan dan dialami petugas secara langsung mengenai sesuatu obyek atau pelaksanaan kerja sehari-hari

UNIVERSITAS INDONESIA

3. Tradisi yang merupakan sesuatu yang didasari dan terbentuk melalui proses identifikasi dan penyerapan sistem nilai, perbuatan atau tindakan dari para seniornya di lapangan
4. Naluri *Security merupakan* naluri yang berlangsung tanpa disadari dan terbentuk dalam diri seorang petugas dalam menghadapi atau menganalisa suatu kondisi lingkungannya melalui suatu proses belajar

Selanjutnya berdasarkan dasar-dasar atau landasan tersebut diatas, petugas dalam melaksanakan tugas kesehariannya secara sadar maupun tidak sadar telah menerapkan atau mempergunakan ilmu-ilmu pengetahuan seperti:

1. Psikologi, suatu ilmu tentang perilaku manusia sehingga dapat melakukan suatu pendekatan secara humanistik kepada Penghuni secara personal atau secara kelompok
2. *Public Service*, suatu bidang pemahaman dalam memberikan pelayanan kepada para penghuni atau tamu RUTAN serta petugas itu sendiri
3. Pemasyarakatan, ilmu yang dikhususkan untuk membuat dan mengembangkan suatu sistem dan tata cara perlakuan terhadap warga binaan
4. Penologi, sebagai suatu ilmu yang mempelajari tata cara dalam memberikan suatu perlakuan terhadap penghuni yang melanggar tata tertib
5. Administrasi, suatu pemahaman dan kemampuan dalam melakukan pencatatan dan suatu sistem pelaporan yang baik dan benar
6. Komunikasi massa, suatu pemahaman dan kemampuan dalam memberikan suatu pengumuman atau suatu pengarahan kepada warga secara massal
7. Investigasi dan Introgasi, suatu kemampuan dan keterampilan dalam upaya mengungkap suatu masalah
8. *Problem Solving*, mempelajari tata cara dalam melakukan upaya pemecahan suatu masalah

9. Serta berbagai ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang bermanfaat dalam pelaksanaan tugas

2.4.1. Strategi Dan Prosedur Pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat

Seorang Kepala Kesatuan Pengamanan pada dekade tahun 1987 membagi sistem keamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat menjadi 3 (tiga) lapisan kekuatan. Ketiga lapisan kekuatan pengamanan RUTAN Jakarta Pusat tersebut adalah:

1. PORTIR, sebagai kekuatan pintu pertama dan utama
2. KAM-I, sebagai kekuatan di garis depan dengan tugas utamanya memberikan pelayanan terhadap para pengunjung RUTAN dan mem-*backup* Pintu utama (PORTIR) sampai dengan Pintu IV
3. REGU JAGA, sebagai kekuatan di garis tengah dan Pos Menara I sampai dengan V (sama dengan di RUTAN/LAPAS lainnya)
4. KAM-II, sebagai kekuatan di garis belakang dengan tugas utamanya mem-*backup* Regu Jaga (para Paste Blok) dalam menjaga dan memelihara situasi kondisi dan keamanan bagian dalam (Blok Hunian dan sekitar)

Ketiga lapisan pengamanan ini dituntut untuk saling berkoordinasi dalam setiap pelaksanaan tugasnya sehingga tercipta sistem pengamanan terpadu. Sampai dengan saat ini pola pembagian 3 (tiga) lapisan pengamanan ini masih eksis atau sesuai dengan situasi kondisi RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini.

2.4.2. Kekuatan Personil dan Sarana Pengamanan

a. Personil Keamanan

Kepala Kesatuan Pengamanan RUTAN Jakarta Pusat membawahi:

1. KAM – I
Terdiri dari 1 (Satu) orang Koordinator dibantu 36 orang anggotanya
2. PORTIR
Terdiri dari 4 (Empat) Tim dan setiap tim terdiri dari 1 (Satu) juru tulis dan 2 (dua) orang Petugas
3. REGU JAGA

UNIVERSITAS INDONESIA

Terdiri dari 4 (Empat) Regu dan masing-masing regu terdiri atas 1 Komandan, 1 Wakil Komandan, dibantu 22-23 orang anggota)

4. KAM – II

Terdiri dari 1 (Satu) orang Koordinator dibantu 13 orang anggotanya

5. PAM PROYEK

Terdiri dari 3 (tiga) Tim dan masing-masing Tim terdiri dari 3 orang

Dengan demikian jumlah keseluruhan Personil keamanan sebanyak 172 orang.

b. Sarana Pengamanan

Sebagai pendukung pelaksanaan tugas, sarana pengamanan yang tersedia dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat, seperti diperlihatkan dalam tabel berikut ini.

Tabel. 12
Sarana Pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
01	Senjata Api Bahu <i>Garrand</i> (Semi otomatis)	10 Pucuk	3 Pucuk Rusak
02	Senjata Api Bahu LA (Semi otomatis)	15 Pucuk	
03	Senjata Api Bahu <i>Winchester</i> (Penabur)	7 Pucuk	
04	Senjata Api Genggam <i>Bernadelly</i> (Pistol/semi)	15 Pucuk	3 Pucuk Rusak
05	Senjata Api Genggam Taurus (<i>Repolper</i>)	2 Pucuk	
06	Tongkat listrik (Kejut)	6 Buah	3 Buah Rusak
07	Tongkat Gas Air Mata	25 Buah	3 Buah Rusak
08	Tameng Huru hara	30 Buah	
09	Baju Huru hara	24 Buah	
10	Helm Huru hara	29 Buah	
11	Tongkat Rotan	30 Buah	
12	Senter <i>batteray</i>	4 Buah	
13	Pemadam Kebakaran	12 Buah	3 Buah Rusak
14	<i>Hand Metal Detector</i>	18 Buah	
15	<i>Emergency Lamp</i>	7 Buah	1 Buah Rusak
16	Pengeras Suara <i>Mobile</i>	1 Buah	
17	<i>Metal Detector Statis</i> (Kunjungan)	1 Buah	
18	X – Ray Unit (Kunjungan)	1 Unit	
19	Amunisi Senpi	2591 Butir	
20	Mantel Hujan	27 Helai	
21	Jam Kontrol	2 Buah	1 Buah Rusak
22	Borgol Tangan Biasa	247 Unit	
23	Rantai Belunggu	150 Unit	
24	<i>Handy Talky</i> (HT)	15 Unit	5 Unit Rusak
25	Lampu Petromax	12 Unit	8 Unit Rusak

Sumber: Ka. KP. RUTAN Klas I Jakarta Pusat

2.4.3. Strategi dan Prosedur Pengamanan

a. Strategi dan Prosedur Pengamanan PORTIR

Petugas pengamanan Portir terdiri atas 4 (empat) *group* dan masing-masing *group* terdiri dari 3 (tiga) orang dengan pembagian tugas mempergunakan pola: Siang - Pagi - Malam - Istirahat. Petugas Portir bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kesatuan Pengamanan RUTAN atas pelaksanaan kerja sehari-hari yakni; memeriksa dengan teliti setiap lalu lintas penghuni; memeriksa dengan teliti setiap tamu yang akan berkunjung; menukarkan identitas tamu dengan kartu pengunjung; membubuhkan stempel tanda pengunjung di tangan pengunjung; menerima titipan senjata api dan senjata tajam bagi tamu yang akan masuk; menanyakan pengunjung melalui pintu kecil sebelum masuk; tidak membuka pintu utama secara bersamaan; memasang barikade apabila dipandang perlu di depan Pintu II, dengan tingkat kesulitan tinggi (hanya dapat dilewati 1 orang) dibantu Kam - I

b. Strategi dan Prosedur Pengamanan Garis Depan (KAM - I)

Prosedur Penggunaan Stempel, Kartu Tamu, dan Kartu Panggilan Penghuni sebagai berikut:

1. Stempel dibuat dan dirancang dalam berbagai bentuk atau model dengan ciri-ciri (kode) tertentu untuk dapat dipergunakan secara bergantian dalam menghindari terjadinya pemalsuan. Demikian halnya dengan posisi tempat membubuhkannya (tangan kiri atau tangan kanan pengunjung) serta warna tinta yang digunakan (hitam, biru, hijau, merah, dan warna lain sesuai dengan kesepakatan)
2. Kartu tamu dicetak dalam berbagai model dan warna serta jumlah peredarannya, untuk dapat dipergunakan secara bergantian guna menghindari pemalsuan

3. Kartu panggilan penghuni yang akan dikunjungi dicetak dalam berbagai warna serta pengawasan jumlah persedarannya dan kode tertentu dalam penulisannya

2.4.4. Prosedur Pelaksanaan Masuknya Tamu / Pengunjung RUTAN

Setiap pengunjung atau tamu yang melalui Pintu Masuk pengunjung (kanan depan) harus melalui tahap-tahap berikut; pengambilan nomor antrian pengunjung kemudian pemanggilan nomor antrian oleh petugas dan pengisian blangko panggilan bagi penghuni yang akan dikunjunginya. Selanjutnya petugas mencatatkan pencatatan di Register – E (pendaftaran pengunjung), dan dilakukan pemeriksaan barang bawaan melalui mesin *X-Ray* juga pemeriksaan fisik pengunjung melalui atau dengan mesin *Metal Detector*, dan dilakukan pemeriksaan ulang barang bawaan dan fisik pengunjung secara manual, mengingat terbatasnya kemampuan teknologi atau mesin yang tersedia. Selanjutnya pengunjung menitipkan barang-barang miliknya yang tidak dibenarkan berada di areal atau lokasi kunjungan seperti; senjata api, senjata tajam, *Handphone*, *camera*, *handycam*, alat perekam (*recorder*), dan lain-lain dengan dibuatkan bukti penitipan barang.

Jika dari hasil pemeriksaan fisik dan barang bawaan pengunjung ditemukan barang bukti terlarang, maka petugas melakukan penyitaan dan pengamanan terhadap barang bukti dan pemiliknya. Bagi pengunjung yang kedapatan membawa atau mencoba menyelusupkan barang-barang terlarang seperti: NAPZA, minuman keras (beralkohol), senjata api, senjata tajam, bahan peledak (tanpa bukti-bukti kepemilikan yang sah), dan barang-barang lainnya yang patut diduga dapat membahayakan keamanan dan ketertiban RUTAN Klas I Jakarta Pusat (*Insidental*).

Selanjutnya bagi pengunjung yang telah selesai menjalani pemeriksaan fisik dan barang-barang bawaan, maka dilakukan penukaran kartu identitas pribadi (yang tertera photo pemiliknya) seperti; KTP, SIM, PASPORT, dan lain-lain

UNIVERSITAS INDONESIA

dengan kartu tamu yang disediakan serta pembubuhan stempel pengunjung, dan kemudian pengunjung dipersilahkan masuk ke lokasi atau areal kunjungan melalui pintu yang disediakan dengan tertib.

Bagi pengunjung atau tamu RUTAN yang melalui Pintu Utama (PORTIR) harus melalui tahap-tahap sebagai berikut; pemeriksaan fisik dan barang bawaan oleh petugas Pintu Utama; penitipan barang berupa senjata api, senjata tajam kepada petugas pintu utama dengan dibuatkan bukti penitipannya; pengisian buku tamu bagi yang berkepentingan dengan dinas; penukaran kartu identitas pribadi (kartu yang tertera photo pemiliknya) dengan kartu tamu serta pembubuhan stempel pengunjung atau tamu RUTAN; pemeriksaan ulang fisik pengunjung dan barang-barang bawasanya di Ruang Pemeriksaan KAM-I, serta penitipan barang-barang milik pengunjung seperti; *Handphone, camera, handycam*, alat perekam (*recorder*), dan lain-lain yang tidak dibenarkan berada di lokasi/areal kunjungan

Apabila pengunjung kedatangan memiliki dan membawa barang-barang terlarang, maka segera dilakukan penyitaan dan pengamanan barang bukti dan pemiliknya, bagi pengunjung yang kedatangan membawa atau mencoba menyeludupkan barang-barang terlarang seperti: narkoba, minuman keras (beralkohol), senjata api, senjata tajam, bahan peledak (tanpa bukti-bukti kepemilikan yang sah), dan barang-barang lainnya yang patut diduga dapat membahayakan keamanan dan ketertiban RUTAN Jakarta Pusat (*Insidental*). Kemudian setelah pengunjung melalui tahap pemeriksaan petugas mencatatkan nama pengunjung di buku Register-E, dan pengisian blangko panggilan untuk penghuni yang akan dikunjungi, kecuali tamu untuk kepentingan dinas, dan selanjutnya pengunjung dipersilahkan menuju areal atau lokasi kunjungan dengan tertib untuk menempati tempat yang telah disediakan

2.4.5. Prosedur Pemanggilan Penghuni Yang Dikunjungi

Kartu panggilan yang sudah dibuat oleh petugas pendaftaran dengan jelas tentang; nama penghuni,; pekara; Wilayah Peradilan; Blok Huniannya. Kartu panggilan kemudian diantar ke Pos Regu Jaga untuk dilakukan pemanggilan dengan pengeras suara, dan penghuni yang mendapat panggilan kunjungan diarahkan untuk menghadap ke Pos Regu Jaga. Setelah dilakukan pengecekan tentang kebenaran identitasnya, maka yang-bersangkutan baru bisa mendapatkan kartu panggilan kunjungan dan diarahkan menuju lokasi kunjungan dengan mempergunakan seragam yang telah ditentukan atau di stempel khusus

Sebelum memasuki areal atau lokasi kunjungan untuk menemui keluarga atau kerabat yang mengunjunginya, penghuni yang bersangkutan diwajibkan melapor kepada petugas pembatas waktu dan menyerahkan kartu panggilannya. Hal ini diperlukan dalam upaya mengantisipasi terjadinya penumpukan penghuni dan pengunjung di lokasi atau areal besukan. Petugas pembatas waktu, harus senantiasa mengingatkan tentang waktu bagi pengunjung maupun penghuni yang dikunjungi secara sopan dan ramah guna tertibnya pelaksanaan kunjungan. Penghuni yang telah selesai dikunjungi melapor kepada petugas pembatas waktu untuk pengecekan ulang dan selanjutnya kembali ke Pos Regu Jaga guna pemeriksaan ulang terhadap fisik dan barang-barang hasil kunjungan

2.4.6. Prosedur Pengamanan di Lokasi Kunjungan

Setelah kepada petugas pembatas waktu, penghuni (tahanan dan narapidana) yang dikunjungi dapat langsung menemui keluarga atau kerabat yang mengunjunginya di tempat-tempat yang telah disediakan atau ditentukan. Untuk kepentingan keamanan dan ketertiban pelaksanaan kunjungan di tempat atau pos-pos tertentu dalam areal atau lokasi kunjungan ditempatkan beberapa petugas selaku pengawas tetap. Selain petugas pengawas tetap di Pos atau tempat tertentu, ditugaskan pula beberapa petugas yang melakukan kontrol keliling (*Mobile Control*)

di sekitar lokasi kunjungan guna menghindari hal-hal yang negatif yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan kunjungan tersebut.

Petugas pengawas wajib menegur dan memerintahkan untuk masuk ke dalam blok terhadap penghuni yang tidak berkepentingan berada di lokasi kunjungan. Untuk kepentingan pengamanan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan kunjungan Petugas dibantu beberapa orang penghuni yang berstatus sebagai “Tamping Kunjungan”. Tamping kunjungan bertugas membantu dalam mencari penghuni yang belum juga datang atau hadir untuk menemui pengunjungnya, walaupun sudah berulang kali dipanggil melalui pengeras suara. Selain itu, tamping kunjungan diharapkan mampu memberikan informasi-informasi yang mereka serap dari areal kunjungan guna menunjang informasi di bidang keamanan.

2.4.7. Prosedur Pelaksanaan Keluarnya Tamu atau Pengunjung dari RUTAN

a. Pengunjung atau tamu yang masuk melalui pintu masuk kunjungan;

Tamu atau pengunjung dipersilahkan menuju pintu keluar khusus pengunjung dengan dilakukan pengecekan fisik dan tanda stempel yang dibubuhkan pada saat yang bersangkutan masuk ke dalam RUTAN. Penukaran kartu tamu dengan kartu identitas milik yang bersangkutan dengan terlebih dahulu menanyakan nama dan mencocokkan photo yang tertera dalam kartu identitas, dan apabila terjadi keraguan atau ketidakcocokan tentang identitas pengunjung dan hilangnya tanda bukti stempel yang dibubuhkan pada saat masuk, maka pengeluaran pengunjung tersebut ditunda terlebih dahulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Pengambilan barang-barang yang ditiptkan pada saat akan berkunjung dapat dilakukan dengan memperlihatkan bukti penitipannya atau menyebutkan identitas diri dan jenis barang yang ditiptkan. Sementara bagi pengunjung wanita dan anak-anak, setelah diyakini keberadaan fisiknya dapat dipersilahkan langsung keluar RUTAN, sedangkan pengunjung Pria yang sudah di yakini kebenaran identitasnya dapat dipersilahkan keluar pintu yang disediakan.

b. Pengunjung atau Tamu yang masuk melalui Pintu Utama (PORTIR)

Pegunjung terlebih dahulu dipersilahkan mengambil barang titipan di ruang pemeriksaan KAM - I (bagi pengunjung yang menitipkan barang), selanjutnya diarahkan ke Pintu Utama dan pemeriksaan fisik yang bersangkutan dan stempel tanda masuk sebelumnya melalui pintu II atau masuk kunjungan PORTIR. Penukaran kartu tamu dengan kartu identitas pribadi Pengunjung yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu menanyakan nama dan mencocokkan wajah dengan photo yang tertera dalam kartu identitas pengunjung tersebut.

Selanjutnya apabila terdapat keragu-raguan atas identitas pengunjung dan hilangnya tanda bukti stempel yang dibubuhkan pada saat masuk, maka pengeluaran pengunjung tersebut akan ditunda terlebih dahulu guna pemeriksaan lebih lanjut. Pengambilan barang titipan berupa (senjata api, senjata tajam) milik pengunjung dengan memperlihatkan bukti penitipan, sedangkan bagi pengunjung wanita dan anak-anak setelah diyakini keberadaannya dapat dipersilahkan langsung keluar RUTAN.

c. Antisipasi Kepadatan Pengunjung di Dalam RUTAN

Guna mengantisipasi kepadatan pengunjung dalam lokasi kunjungan, dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberhentikan untuk sementara waktu arus pengunjung yang akan masuk ke dalam RUTAN
2. Petugas pembatas waktu harus proaktif untuk mengingatkan pengunjung yang dalam catatannya sudah mencukupi atau melebihi waktu kunjungannya
3. Memberitahukan kepada para penghuni yang sudah selesai dikunjungi atau yang tidak berkepentingan berada di lokasi kunjungan untuk segera masuk ke blok hunian
4. Pengunjung diberikan arahan atau diingatkan tentang keterbatasan waktu dan tempat secara ramah dan sopan serta dimintakan toleransinya terhadap Pengunjung lain belum mendapat kesempatan

UNIVERSITAS INDONESIA

5. Membuka pintu keluar alternatif khususnya bagi pengunjung wanita dan anak-anak
6. Pengarahan pasukan atau anggota langsung ke lokasi kunjungan untuk secara bijaksana mengarahkan Pengunjung dan Penghuni untuk segera menyelesaikan kegiatannya
7. Satu komando yang jelas dan lugas dengan alasan tertentu untuk sesegera mungkin mengosongkan lokasi kunjungan

d. Antisipasi Kepadatan Calon Pengunjung Di Luar RUTAN

Kepadatan pengunjung pada umumnya terjadi pada saat tertentu saja seperti; tanggal-tanggal awal bulan; hari raya keagamaan khususnya IdulFitri atau Lebaran; Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada setiap tanggal 17 Agustus, karena bertepatan dengan pemberian remisi, dan hari-hari tertentu (apabila RUTAN mengadakan acara hiburan untuk penghuni). Upaya mengantisipasi situasi tersebut, dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menutup untuk sementara waktu pintu masuk pengunjung dari luar RUTAN dan secara bersamaan sesegera mungkin mengeluarkan pengunjung yang sudah terlayani untuk segera meninggalkan lokasi kunjungan
- b. Membuka pintu masuk alternatif khusus untuk pengunjung wanita dan anak-anak dan tentunya tetap dilakukan pemeriksaan secara manual
- c. Membagi jumlah pengunjung untuk memasuki RUTAN secara per gelombang
- d. Mengatur posisi tempat pelaksanaan kunjungan bagi yang lebih dahulu masuk (ditempatkan di bagian sebelah ujung tempat kunjungan dan seterusnya)
- e. Untuk pengunjung rombongan dibagi dalam beberapa kelompok dan keluar masuk secara bergantian

- f. Pengunjung diberikan arahan tentang terbatasnya waktu dan tempat kunjungan
- g. Mempercepat dan mempermudah pemanggilan terhadap Penghuni yang dikunjungi
- h. Penyeleksian yang ketat terhadap penghuni-penghuni yang akan dikunjungi. Bagi yang tidak mendapat kunjungan atau tidak berkepentingan berada di lokasi kunjungan tidak dibenarkan masuk ke lokasi kunjungan

2.4.8. Prosedur Penanganan Temuan Barang Terlarang

Upaya penyeludupan barang-barang terlarang kedalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat sangat beragam dalam hal modus operandinya, sehingga RUTAN melakukan prosedur penanganan temuan barang terlarang (Narkoba, Miras, Sajam, Handak dan Barang-barang lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban). Tentunya hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan oknum petugas, pengunjung RUTAN pada saat mereka berkunjung dan pada saat Penghuni RUTAN pertama sekali masuk RUTAN, mendapat kunjungan, kegiatan persidangan, program asimilasi atau bekerja ataupun kepentingan berada di luar RUTAN. Untuk itu disusunlah langkah-langkah penanganan apabila ditemukan barang-barang terlarang di lingkungan RUTAN Jakarta Pusat, antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan pengamanan terhadap pemilik atau tersangka beserta barang bukti serta identitasnya (KTP, SIM, PASSPORT, dan lain lain)
- b. Melakukan pemeriksaan atau pengeledahan ulang terhadap fisik serta barang bawanya setelah mungkin
- c. Kepada tersangka atau pemilik barang tersebut diperintahkan untuk membuat surat pernyataan tentang (kedapatannya yang bersangkutan membawa barang-barang terlarang di lingkungan RUTAN Jakarta Pusat

UNIVERSITAS INDONESIA

- dengan mencantumkan pula jenis dan jumlah barang yang bersangkutan bawa ke lingkungan RUTAN) rangkap 3 (tiga)
- d. Buatlah Berita Acara Penyitaan barang bukti dari yang bersangkutan oleh petugas RUTAN rangkap 3 (tiga) sesuai blangko yang tersedia
 - e. Lampirkan foto copy identitas pemilik atau tersangka rangkap 3 (tiga) bersama surat pernyataan yang bersangkutan serta berita acara penyitaannya
 - f. Sesegera mungkin dilaporkan kepada atasan atau pimpinan untuk menentukan langkah lebih lanjut
 - g. Buatlah berita acara serah terima tersangka dan barang bukti, apabila ada perintah untuk pemeriksaan atau penyidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang

2.4.9. Prosedur Pemeriksaan Penghuni (Narapidana dan Tahanan) Yang Akan Keluar dan Masuk RUTAN Untuk Suatu Urusan

Terhadap setiap penghuni RUTAN baik tahanan maupun narapidana yang karena dan untuk sesuatu kepentingan berada diluar RUTAN seperti: kegiatan persidangan, program asimilasi narapidana, bekerja untuk areal kebersihan halaman dan areal perparkiran wajib dilakukan pengeledahan oleh petugas di Pos Jaga. Selanjutnya oleh para petugas dari staf Kesatuan Pengamanan (KAM-I), setiap kali akan keluar dari keluar lingkungan RUTAN. Sedangkan pada saat kembali ke dalam RUTAN, pemeriksaan dan pengeledahaan dilakukan oleh Petugas Pintu Utama (PORTIR), Staf Kesatuan Pengamanan (KAM-I), serta Petugas di Pos Regu Jaga. Pengeledahan dilakukan terhadap fisik serta barang-barang bawanya. Khususnya pada saat pengeledahan fisik secara manual, setiap Penghuni diharuskan untuk membuka tutup kepalanya apabila mengenakan topi, kopiah, dan lain lain; membuka setiap lipatan yang ada di baju ataupun celananya; mengangkat ujung baju bagian bawah hingga setengah dada, sehingga dapat terlihat secara jelas bagian sekitar pinggangnya;

UNIVERSITAS INDONESIA

mengeluarkan seluruh isi kantong baju celananya; membuka alas kakinya seperti; sepatu dan sandal; mempergunakan *Metal Detector* sebagai sensor terhadap barang logam

2.4.10. Prosedur Pengawalan Keluar RUTAN

Guna mencegah terjadinya pelarian serta hal-hal negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan keluar RUTAN, harus mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut; Tujuan dan tempat serta kepentingan penghuni yang akan dikawal; Perkara atau kasus pidana (untuk narapidana), tingkat atau tahapan dan tuntutananya (untuk yang masih berstatus tahanan); Kondisi fisik dan psikologis penghuni yang akan dikawal; Rasio atau perbandingan kekuatan antara pengawal dengan yang dikawal; Kemungkinan diperlukannya bantuan pengawalan dari pihak kepolisian; Kemungkinan diperlukannya sarana pengamanan (senjata api, *Stick* atau tongkat, borgol atau gari tangan, rantai rencengan, alat komunikasi, dan lain-lain); Jarak dan waktu tempuh serta sarana transportasi yang akan digunakan akan mempengaruhi kondisi fisik atau stamina petugas pengawal serta akomodasinya

2.4.11. Kebersihan Lingkungan dan Lokasi Kunjungan

Pelaksanaan kegiatan kebersihan lingkungan di bagian depan meliputi:

a. Kebersihan di halaman kantor dan areal perparkiran

Kegiatan kebersihan khususnya di halaman kantor dan areal perparkiran dengan mempergunakan tenaga narapidana yang sudah masuk dalam tahapan *Medium* sampai dengan *Minimum security* sebagai salah satu wujud dari program asimilasi bagi mereka yang tidak lama lagi akan menyelesaikan masa pidananya. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan pengawalan Petugas khusus yang sudah ditunjuk

b. Kebersihan di Lingkungan Lokasi Kunjungan

Kegiatan kebersihan untuk lokasi kunjungan dilaksanakan dengan mempegunakan tenaga penghuni yang sudah berstatus sebagai tamping kebersihan yang dikoordinir oleh seorang petugas dari Staf Kesatuan Pengamanan-I yang sudah ditunjuk. Waktu kerjanya dimulai dari pukul 08.00 WIB (sebelum kunjungan dimulai) dan sore hari pukul 15.30 WIB (setelah kunjungan selesai). Selain kebersihan di lokasi kunjungan, para tamping juga bertugas mengumpulkan sampah-sampah Blok Hunian, dapur umum, serta perkantoran ditempat yang sudah disediakan untuk selanjutnya diangkut dengan mempegunakan beberapa buah gerobak dibawa ke tempat pembuangan sampah di bagian belakang RUTAN melalui *Brand Gang* atau *Ring Mure* sebelah kiri

c. Kebersihan di Lingkungan Perkantoran

Kegiatan kebersihan di lingkungan perkantoran dilaksanakan dengan mempegunakan tenaga penghuni yang sudah berstatus tamping perkantoran. Kegiatan hariannya adalah membantu petugas dalam menjaga kebersihan ruang kerja, perawatan peralatan kerja, serta tugas-tugas ringan lainnya untuk membantu kegiatan kedinasan Seksi atau Sub Seksi yang menempati ruangan kantor tersebut.

2.4.12. Hal-hal Yang Kemungkinan Terjadi Pada Saat Pelaksanaan Kunjungan serta Antisipasinya

Apabila pengunjung kehilangan kartu tamunya, atau pegunjung tidak memegang kartu tamu dan tidak distempel; ataupun pengunjung tidak memegang kartu tamu, tidak distempel, dan tidak menitipkan identitasnya, maka langkah-langkah Penanganan ketiga hal tersebut sebagai berikut:

- a. Yang bersangkutan ditahan terlebih dahulu, dan siapapun tidak mengizinkan untuk meninggalkan RUTAN

- b. Lakukan pengambilan identitas yang bersangkutan selengkap-lengkapya dan tanyakan nomor kartu tamu yang diberikan kepadanya pada saat ditukarkan dengan identitasnya (bagi yang kehilangan kartu tamu) serta kedatangannya untuk mengunjungi siapa
- c. Perhatikan bagian lengan yang bersangkutan untuk diteliti tentang ada tidaknya tanda stempel yang dibubuhkan pada saat dia masuk
- d. Laksanakan pemberitahuan atau pengumuman kepada pengunjung maupun penghuni tentang hilangnya kartu tamu atau kartu pengunjung dan kepada siapa yang menemukan diminta mengembalikannya kepada petugas
- e. Laksanakan konfirmasi dengan petugas di pintu masuk kunjungan ataupun Petugas PORTIR berdasarkan pengakuan yang-bersangkutan bahwa dia masuk melalui pintu kunjungan atau PORTIR tentang kemungkinan mengenali yang bersangkutan pada saat masuk serta alasan yang bersangkutan tidak menitipkan identitasnya serta tidak dibubuhi tanda stempel pengunjung pada saat dia masuk RUTAN
- f. Dilaksanakan konfirmasi dengan bagian penitipan kartu identitas, tentang apakah kartu identitas yang sesuai dengan identitas orang yang mengaku pengunjung tersebut
- g. Setelah langkah 1 (satu) sampai dengan langkah 6 (enam) dilaksanakan dan belum juga ada kepastian tentang kebenaran bahwa yang bersangkutan itu adalah pengunjung, maka yang bersangkutan tetap ditahan untuk tidak keluar RUTAN dan lakukan koordinasi dengan Regu Jaga untuk dilaksanakan apel penghuni
- h. Setelah dilaksanakan apel Penghuni oleh petugas Regu Jaga, dan diyakini bahwa jumlah kekuatan Penghuni sudah sesuai dengan data yang tercatat dalam buku laporan jaga saat itu, maka yang bersangkutan dapat diijinkan untuk meninggalkan RUTAN

- i. Dibuatkan Berita Acara hilangnya kartu kunjungan tersebut dengan mencantumkan nomor kartunya serta dinyatakan tidak berlaku lagi

2.4.13. Strategi dan Prosedur Pengamanan Garis Tengah (Regu Jaga)

Regu Jaga terdiri dari 4 (empat) regu dengan pembagian tugas mempergunakan pola (Siang, Pagi, Malam, Istirahat). Sedangkan pembagian tugas di lapangan dilakukan oleh Komandan Jaga atau Wakil Komandan Jaga, dan strategi pembagian tugas disesuaikan dengan kekuatan personil. Penempatan anggota dilakukan untuk mengisi posisi-posisi Pos Menara I sampai dengan Pos Menara V, Pos blok hunian (Paste Blok) blok hunian

Setiap diadakan pergantian jaga, didahului dengan apel penghuni yang dilaksanakan dengan menghitung fisiknya dan apel diadakan (*incidental*), dilakukan apabila ada peristiwa dan kejadian khusus seperti; selesai kegiatan massal di dalam, adanya pengunjung yang kehilangan kartu pengunjung (pengunjung tersebut baru bisa keluar setelah hasil apel diadakan dinyatakan LENGKAP). Pelaksanaan kerja regu jaga dilaksanakan dengan senantiasa berkoordinasi dengan PORTIR, KAM-I, dan KAM-II

2.4.14. Strategi dan Prosedur Pengamanan Garis Belakang (KAM-II)

- a. Prosedur Pendataan dan Identifikasi Penghuni Baru

Pengidentifikasian penghuni baru dilakukan dengan pencatatan nama asli dan samaran atau alias yang baru dan lama; pencatatan tempat tanggal lahir; pencatatan agama yang dianutnya; pencatatan nomor register, pasal, asal tangkapan; pencatatan alamat atau tempat tinggal terakhir dan nomor telepon; pencatatan ciri-ciri atau tanda di tubuh (tato, tanda lahir, dan lain lain). Bagi penghuni residivis dilakukan pencatatan data residivisnya (khusus R); pencatatan data tentang tingkah laku, kejiwaan atau sifat bawaannya, pengaruhnya terhadap penghuni lain, teman-teman dekatnya (khusus R). Selanjutnya dilakukan pencatatan rekan-rekan seperkaranya; pengambilan photo wajah untuk data Kam

UNIVERSITAS INDONESIA

(belum berjalan). Hal ini semua dibutuhkan bila terjadi sesuatu; pencatatan data lain yang dianggap perlu

b. Prosedur dan Strategi penempatan Penghuni ke dalam Blok Hunian

Penghuni baru di tempat Penampungan atau Blok Admisi-Orientasi dan ditempatkan atau dikeluarkan ke blok hunian dengan rumus FIFO (*First in-First out*). Namun dengan pertimbangan khusus atas dasar keamanan (seperti perkara kesusilaan, mantan anggota ABRI atau POLRI, status kewarga-negaraannya, kesehatannya, mempunyai musuh atau korban perkaranya, pengaruhnya terhadap penghuni lain, jiwanya terancam, dan lain lain yang dianggap perlu) seorang penghuni baru (tahanan dan narapidana) dapat langsung ditempatkan ke blok hunian biasa atau blok isolasi.

Selanjutnya perpindahan antar blok atas dasar permintaan dari yang bersangkutan ataupun Penghuni lainnya, harus didahului dengan analisa tentang maksud dan tujuan permintaan tersebut. Pengisian Blok hunian harus selalu mempertimbangkan kapasitas Blok dan jumlah kamar yang tersedia dan khususnya kamar-kamar kecil diisi dengan jumlah ganjil. Setiap perubahan atau perpindahan Blok harus langsung diikuti dengan perubahan dalam pengadministrasian bloknya, untuk mempermudah mencari posisi yang-bersangkutan apabila diperlukan. Setiap minggu harus dilakukan penyesuaian data dari setiap blok dengan data yang ada di Kam-II, dengan memanggil juru tulis bloknya masing-masing. Pendataan Blok hunian, sudah pernah dilakukan secara komputerisasi, akan tetapi saat ini terhenti karena perangkatnya mengalami kerusakan

c. Prosedur Penanganan atau Pemeriksaan Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Penanganan gangguan keamanan dan ketertiban dilakukan dengan tanda ataupun komunikasi lakukan koordinasi dengan Regu Jaga secara langsung guna melokalisir atau meminimalisasi kejadian agar tidak meluas atau merambat ke

UNIVERSITAS INDONESIA

blok-blok lain dengan jalan menghalau Penghuni ke bloknnya masing-masing dan Petugas mengambil posisi di depan Pintu Pengaman Blok (khususnya peristiwa perkelahian). Pengamanan senjata api oleh Regu Jaga apabila diperlukan, dan berdasarkan informasi yang diterima dari saksi, jemput dan lakukan pengamanan terhadap pelaku beserta barang bukti yang di dapat dari para pelaku. Laksanakan pengobatan apabila ada yang terluka seperlunya.

Selanjutnya petugas melaksanakan penyitaan barang bukti dari para Tersangka atau Pelaku secara tertulis dan pembuatan surat pernyataan awal tentang kedapatannya barang bukti tersebut dari tangan mereka (khususnya untuk peristiwa pelanggaran Narkoba, Miras, dan Sajam). Kemudian petugas melaksanakan pemeriksaan awal untuk mengetahui kadar Penghuni lainnya dengan mewaspadai apakah kejadian tersebut bisa mengarah kepada hal-hal yang menyangkut; isu ke-wilayahan tangkapan (Barat, Pusat, Utara); isu ke-sukuan (Ambon, Palembang, Korea atau Batak, Arek, dan lain lain); tokoh-tokoh senior dikalangan penghuni yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan atau mempengaruhi Penghuni lainnya untuk maksud-maksud tertentu sebagai pemicu untuk peristiwa lain yang menjadi tujuan utamanya (hanya untuk dijadikan pengalihan perhatian Petugas). Kemudian guna mempercepat langkah-langkah antisipasinya, maka dipanggil atau diamankan penghuni-penghuni lainnya yang ada indikasi tersangkut dengan peristiwa/kejadian tersebut seperti: *Voorman* blok dan tokoh-tokoh pentolannya. Setelah penyelelidikan dilakukan, maka petugas melakukan tindakan dan mengusulkan hukuman disiplin atas pelanggaran tata tertib oleh Penghuni pada saat masih dalam tahap pemeriksaan dan setelah selesai dilakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan sisi obyektifitas, kemanusiaan, keseimbangan, bertahap serta batas-batas kewajaran.

Petugas senantiasa melaksanakan tugas-tugas pengeledahan ke Blok dan kamar-kamar penghuni guna menyita dan mengamankan barang-barang yang dapat mengganggu kemandirian yang didahului dengan berkomunikasi dengan Regu Jaga. Melaksanakan tugas patroli ke dalam blok-blok hunian yang dibarengi

UNIVERSITAS INDONESIA

dengan melakukan pendekatan personal (khususnya kepada penghuni-penghuni yang mempunyai kebiasaan melakukan pelanggaran) disamping pendekatan secara kelompok terhadap para penghuni lainnya. Bersamaan dengan itu juga melaksanakan operasi inteligen guna mengumpulkan informasi/bahan keterangan tentang situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban secara keseluruhan

d. Membuat peta keamanan

Pemetaan dilakukan untuk mengetahui posisi blok dan kamar-kamar penghuni yang memerlukan perhatian khusus karena (perkara atau pidananya, status kewarganegaraan-nya, ke-tokohnya, serta pertimbangan keamanan lainnya). Penentuan tempat atau lokasi-lokasi tertentu, keadaan bangunan, yang menurut analisa merupakan titik-titik kelemahan yang diperkirakan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban

2.4.15. Gambaran Umum Peredaran dan Penyalahgunaan NAPZA dalam RUTAN

Berdasarkan pemantauan penulis dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat kehidupan para penghuni dengan kasus NAPZA dan kasus kriminal umum lainnya memiliki perbedaan karakter dan perilaku. Hal ini dikarenakan para penghuni dengan kasus NAPZA sebagian besar masuk dalam lingkungan RUTAN masih dalam proses pemulihan terhadap ketergantungannya pada NAPZA selama sekitar kurang lebih dua bulan berada di tahanan kepolisian tidak lagi mengkonsumsi NAPZA tersebut. Namun demikian dari beberapa tahanan ternyata masih ada yang dapat mengkonsumsi NAPZA selama dalam proses penyidikan sebelum ditempatkan di RUTAN Klas I Jakarta Pusat, dan kondisi ini tentunya membuat yang-bersangkutan masih tetap dibawah pengaruh NAPZA. Kenyataan ini bagi masyarakat awam tentu sangat mengherankan dan menimbulkan berbagai macam pertanyaan terhadap proses pengawasan selama proses penyidikan tersebut berlangsung.

UNIVERSITAS INDONESIA

Kehidupan penghuni RUTAN Klas I Jakarta Pusat merupakan suatu bentuk kehidupan yang unik, dimana dalam kehidupannya mereka dibatasi oleh beranekaragam bentuk peraturan sebagai sosial kontrol yang sangat ketat dan kaku. Norma dan nilai yang dianut memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan norma dan nilai masyarakat luar. Dalam situasi yang demikian ini menurut **Sunaryo** (2002) akan cenderung memicu terjadinya konflik-konflik antara sesama tahanan dan narapidana dengan para petugas dan dengan lingkungannya merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Lebih-lebih lagi kalau kondisi-kondisi tempat pemidanaan itu menjadi lebih buruk. Penjara yang tampaknya tentram dari luar, sebenarnya menyelubungi tragedi-tragedi kemanusiaan di dalamnya dalam dimensi-dimensi yang lebih mencekam dari apa yang tampak dari dunia luar sebagai insiden-insiden yang meresahkan, seperti pelarian dan lain-lain. Baik pelarian fisik maupun pelarian mental (*psychological withdrawal*) dan berupa wujud tingkah laku di mana para narapidana menghayalkan kehidupan di alam bebas di luar penjara.

Pendapat senada dikemukakan oleh **Harsono**, (1995) bahwa kehidupan masyarakat penjara terdapat dua sistem sosial yang sangat berkaitan erat yaitu: sistem sosial petugas yang sarat dengan kekuasaan dan sistem sosial penghuni yang miskin dengan kekuasaan. Walaupun apabila dikaji lebih lanjut dalam sistem sosial penghuni pun mempunyai kekuasaan yang hampir sama. Perbedaannya adalah apabila kekuasaan petugas mendapat legalitas (pengesahan) secara resmi dari peraturan yang ada, sedangkan kekuasaan penghuni adalah hasil dari pengakuan yang tidak resmi. Uraian ini juga sangat berkaitan dengan pendapat **Leinwand**, (1972), yang menyebutkan sejumlah penyakit-penyakit yang sering terdapat dalam kehidupan masyarakat penjara (*The Ill of Prisons*) sebagai berikut; (1) Kekurangan dana, (2) Penghuni yang padat, (3) Keterampilan petugas dan gaji yang buruk, (4) Kekurangan tenaga profesional, (5) Prosedur pembebasan (bersyarat) yang serampangan (haphazard), (6) Makanan yang jelek dan tidak memadai, (7) Kesempatan memberikan pekerjaan yang konstruktif dan waktu rekreasi yang minim, (8) Kurang memberikan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendidik, (9) Hukuman yang lama

UNIVERSITAS INDONESIA

tanpa peninjauan pengadilan, (10) homoseksualitas yang keras, kecanduan obat (*drug addiction*) dan kejahatan-kejahatan diantara penghuni, (11) Hukuman yang keras dan kejam terhadap pelanggar aturan, (12) Ketegangan rasial.

Selanjutnya pelbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat penjara yang dikemukakan oleh **Leinwand** inilah menurut **Sunaryo**, (2001) yang memungkinkan terjadinya kerusuhan sosial dalam lingkungan penjara. Sebagaimana kerusuhan yang pernah terjadi dalam lingkungan LAPAS Cipinang, diduga terpicu oleh adanya tekanan yang dialami oleh penghuni disalurkan melalui pola penyesuaian yang memungkinkan mereka untuk mencapai tujuannya dengan cara-cara yang tidak syah. Dalam menjaga keseimbangan kepentingan inilah menurut **Sunaryo**, perlu dilakukan penyeimbangan terhadap terjadinya tukar-menukar kepentingan antara yang menjaga dan yang dijaga (*bargaining of mutual interest*). Dengan kata lain secara tidak langsung sistem control sosial petugas menyesuaikan dirinya pada sistem sosial yang dianut oleh penghuni melalui cara-cara yang menimbulkan struktur kesempatan yang tidak syah atau *Illegal Opportunity Structures*. Disatu pihak yang menjaga berkepentingan dengan keselamatan pribadinya dan keluarganya (jangan sampai mendapatkan celaan/hukuman dari atasannya yang dapat mengakibatkan pemecatannya). Sementara dilain pihak yang di jaga (penghuni) berkepentingan dengan kebutuhan akan kelonggaran-kelonggaran dalam rangka mengurangi kesakitan yang diakibatkan oleh pencabutan kemerdekaannya. Disini dapat dilihat adanya apa yang dinamakan *sharing common values* atau sama-sama berkepentingan untuk kebutuhan keselamatannya.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

3.1. Rencana Strategis

Perencanaan dalam suatu organisasi adalah suatu proses menetapkan dan memilih cara untuk mencapai sasaran dan target yang akan dicapai dalam organisasi tersebut. Seorang manajer atau pengelola organisasi tidak akan dapat mengorganisasikan sumber-sumber daya dalam organisasi tersebut, baik sumber daya manusia maupun sumber daya modal, dan berbagai sumber daya lain yang mendukung pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan adalah aspek yang sangat penting dalam suatu organisasi karena tanpa suatu rencana yang baik, maka mustahil manager dan bawahannya atau sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam organisasi tersebut dapat mencapai sasaran dan target kerjanya, serta tidak dapat mengetahui kapan dan sejauh-mana organisasi dan semua elemen yang ada dalam lingkup organisasi tersebut melakukan suatu penyimpangan atau keluar dari jalur batas yang telah ditetapkan. Dengan demikian organisasi tanpa suatu perencanaan yang baik maka pengelolaan organisasi tersebut merupakan sesuatu pekerjaan yang sia-sia saja, dan tidak akan mampu mencapai sasaran dan target kerja secara optimal sebab perencanaan adalah sekaligus berfungsi sebagai suatu arah dalam melaksanakan pengelolaan organisasi yang dijabarkan dalam suatu strategi yakni suatu uraian konkrit dalam pelaksanaan rencana yang ditetapkan tersebut. Perencanaan ini akan berlangsung secara terus menerus dan menjadi suatu proses yang sangat penting dalam menetapkan program atau kegiatan dalam upaya mencapai sasaran organisasi dalam arti luas yang mencakup cara-cara dalam merealisasikan pencapaian sasaran tersebut.

3.1.1. Pengertian Rencana Strategis

Perencanaan menurut **Stoner et. al**, (1996) adalah suatu jenis pembuatan keputusan untuk masa depan yang spesifik yang dikehendaki oleh manajer bagi organisasi mereka yang dapat dikatakan sebagai lokomotif yang menghela kereta yang terdiri dari aktivitas mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan. Oleh karena itu perencanaan bagi manajer adalah suatu hal yang sangat penting dan bukan merupakan suatu proses tunggal melainkan proses rangkaian berbagai aspek yang bertalian dengan pencapaian sasaran dan target organisasi secara berkesinambungan. Sementara itu pencapaian organisasi sebagai suatu kesatuan akan lebih produktif apabila memiliki keterkaitan yang erat, saling berhubungan, dan saling ketergantungan antara bagian-bagian yang terdapat dalam organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan keterkaitan atau hubungan yang harmonis pada masing-masing bagian dalam organisasi akan menyebabkan suatu perubahan yang terjadi di satu bagian dalam organisasi tersebut akan mempengaruhi bagian lainnya, maka tercapainya sasaran dan tujuan organisasi dengan baik adalah gambaran dari berfungsinya sistem interdependensi antar bagian organisasi tersebut.

Lebih jauh **Stoner et. al** (1996) menguraikan bahwa biasanya organisasi dikelola berdasarkan dua rencana yaitu rencana strategis dan rencana operasional. Rencana strategis adalah sesuatu yang didesain oleh para manajer tingkat tinggi dan menentukan sasaran secara luas untuk organisasi, sementara rencana operasional berisi rincian untuk melaksanakan, atau mengimplementasikan rencana strategis tersebut dalam kegiatan operasional sehari-hari organisasi tersebut. Apabila dikaitkan dengan hubungan antar orang-orang dalam organisasi, maka rencana strategis berkaitan dengan pola hubungan antara orang-orang dalam suatu organisasi dengan orang-orang yang ada dalam organisasi lain, sedangkan rencana operasional merupakan hubungan antara orang-orang yang ada di dalam satu organisasi. Dengan demikian perbedaan rencana strategis dengan rencana operasional terletak pada jangka waktunya, dimana rencana strategis memandang jauh kedepan beberapa

tahun kemudian atau bahkan dekade, sementara rencana operasional memandang hanya dalam jangka waktu singkat saja.

Perencanaan menurut **Robbins**, (2003) dalam adalah suatu bagian yang sangat penting dalam manajemen organisasi, karena dalam suatu pengelolaan organisasi tidak akan dapat mencapai suatu sasaran dengan baik jika dalam implementasi pengelolaan tersebut tidak terdapat suatu perencanaan yang sistematis disertai dengan strategi dalam upaya pencapaian sasaran yang telah digariskan oleh organisasi tersebut. Manajemen yang pada saat ini memegang 4 (empat) hal pokok yakni; perencanaan, pengarahan, pengendalian, pengkoordinasian akan dapat mencapai sasaran dan target organisasi dengan baik jika keempat hal pokok tersebut memiliki keseimbangan dan ketersediaan SDM yang memadai dalam menjalankan organisasi tersebut. Demikian halnya dalam melakukan suatu perubahan sebagai proses pengembangan strategi dalam memenangkan persaingan dan mengimbangi perubahan situasional lingkungan dalam dan lingkungan luar organisasi tersebut, keempat hal pokok tersebut menjadi penentu upaya-upaya yang dilakukan oleh manajemen atau pengelola organisasi tersebut.

Selanjutnya **Robbins**, (2003) menguraikan bahwa dalam pengelolaan suatu organisasi penentuan tujuan adalah bagian dari strategi, karena menurutnya strategi adalah penentuan dari tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah organisasi, dan penerimaan serangkaian tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu keputusan dalam memperluas volume aktivitas, mengalih fungsikan kegiatan pada suatu kegiatan yang baru adalah berkaitan dengan tujuan dasar. Strategi sebagai penentuan tujuan dasar dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

a. Model perencanaan (*Planing mode*)

Model perencanaan ini berpandangan bahwa strategi adalah sebuah model perencanaan atau kumpulan pedoman eksplisit yang dikembangkan sebelumnya. Pengelola mengidentifikasi arah dan tujuan mereka,

kemudian mereka mengembangkan rencana yang sistematis dan terstruktur mengenai hal tersebut

b. Model evolusi (*Evolutionary mode*)

Model evolusi ini merupakan suatu prespektif baru sehingga disebut evolusi yang berpandangan bahwa strategi tidak harus merupakan rencana yang dipikirkan secara matang dan sistematis. Strategi bahkan berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola dari arus keputusan yang sangat berarti bagi organisasi.

3.1.2. Urgensi Perencanaan Dalam Pengembangan Strategi

Secara umum organisasi-organisasi profit dan non-profit mempunyai impian untuk mencapai suatu keberhasilan, ketenaran, dikagumi, dihargai oleh orang lain ataupun manajemen organisasi lainnya, dan untuk dapat mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan tersebut maka setiap organisasi akan mencanangkan suatu strategi yang menjadi penuntun pedoman bagi organisasi. Perencanaan menurut **Stoner et. al** (1996) adalah sama maknanya dengan sebuah tinjauan dalam menentukan sasaran, dan sasaran dalam organisasi sangat penting karena:

a. Sasaran memberikan arah

Individu maupun organisasi cenderung akan tidak menentu arah, sulit bereaksi terhadap lingkungan secara tepat sebab tidak tahu apa yang sebenarnya diharapkan dari lingkungannya. Oleh karenanya dengan menetapkan suatu sasaran yang jelas, maka seseorang akan termotivasi dan terinspirasi untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapainya.

b. Sasaran memfokuskan usaha

Setiap orang, kelompok, organisasi memiliki keterbatasannya masing-masing, dan keterbatasan inilah yang menjadikan suatu penetapan sasaran sangat perlu dilakukan untuk menentukan prioritas atau menentukan langkah-langkah yang realistis yang akan dipergunakan dalam mencapai tujuan yang akan dicapai.

c. Sasaran menjadi pedoman rencana dan keputusan

Apabila seseorang atau kelompok ataupun organisasi ingin mencapai apa yang hendak dicapai, maka perencanaan dalam jangka pendek dan jangka panjang akan sangat menentukan dan membantu dalam proses pencapaian tujuan yang hendak dicapai tersebut.

d. Sasaran membantu mengevaluasi kemajuan yang dicari

Sasaran yang ditetapkan melalui proses perencanaan akan membantu seseorang, kelompok, organisasi dalam mengevaluasi kemajuan dalam proses pencapaian tujuan yang akan dicapai tersebut. Dengan kata lain sasaran yang dibuat dan disusun sebagai rumusan perencanaan, berguna sebagai pengendali dalam mencapai sasaran yang akan dicapai.

Perumusan strategi secara tipikal menurut **Huger & Wheelen**, (2003) adalah suatu proses yang tidak tetap dan berlangsung secara terus-menerus. Perumusan strategi sering berubah, dan seringkali berjalan seperti tidak memiliki suatu keteraturan. Ada kalanya stabil, tetapi ada kalanya terus berubah-ubah, mencari-cari, perubahan sedikit demi sedikit dan perubahan secara global sering terjadi. Tinjauan perumusan strategi sebagai proses yang tidak tetap mencerminkan suatu pemahaman terhadap kecenderungan manusia untuk terus menerus melakukan suatu tindakan sampai terjadi suatu kesalahan, atau manusia dipaksa untuk mempertanyakan tindakannya.

Perencanaan strategis menurut **Bryson**, (2004) adalah suatu acuan atau landasan dalam menjalankan roda organisasi public dan organisasi nonprofit untuk mewujudkan misinya, memperoleh apa yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Perumusan perencanaan strategis ini akan menjadi suatu acuan dalam mewujudkan apa yang hendak dicapai organisasi tersebut, mengimbangi segala bentuk perubahan lingkungan. Dengan demikian perencanaan strategis ini menjadi sangat penting untuk dikembangkan dalam organisasi-organisasi publik dan organisasi nonprofit untuk mencapai suatu target sasaran dengan baik tanpa harus menambah biaya operasional. Hal ini dikarenakan menurut **Bryson**, (2004) perencanaan strategis berisikan konsep,

prosedur dan aturan untuk mempermudah manajemen dalam menjalankan organisasi untuk mencapai hasil kerja atau sasaran dengan baik, karena telah memiliki suatu panduan yang tersusun secara sistematis.

Perencanaan sebagai panduan dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang akan dicapai, dimana sasaran bermanfaat sebagai pemberi arah, pedoman dalam memfokuskan usaha, dan pedoman dalam pengambilan keputusan, serta membantu proses evaluasi dalam suatu organisasi adalah suatu indikasi bahwa perencanaan tersebut berfungsi sebagai tolak ukur produktifitas suatu organisasi, baik organisasi perusahaan maupun organisasi publik. Sebagaimana diuraikan oleh **Robbins**, (2003) bahwa suatu organisasi dapat dikatakan produktif apabila organisasi tersebut dapat mencapai sasarannya dengan baik dengan mentransfer *input* ke *output* dengan biaya terendah. Kekuatan dalam mencapai produktifitas ini sangat tergantung dari sumber daya manusia (SDM) yang ada dan bersedia mendukung inovasi dalam organisasi tersebut secara terencana. Demikian juga rumusan perencanaan strategis yang dikemukakan oleh **Allison & Kaye**, (2005) bahwa perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yakni alat yang hanya digunakan untuk satu tujuan saja dengan maksud menolong organisasi dalam melakukan tugasnya dengan lebih baik. Dengan kata lain perencanaan strategis akan dapat membantu organisasi memfokuskan visi dan prioritasnya sebagai jawaban terhadap perubahan lingkungan dan untuk memastikan agar anggota-anggota organisasi itu bekerja kearah tujuan yang sama.

Perencanaan strategik dalam suatu organisasi sangat terkait erat dengan sistem dan proses pengelolaan organisasi tersebut, rancangan organisasi yang bersifat sistematis dalam sebuah organisasi menurut **Nawari**, (2005) disebut dengan perencanaan strategik. Rancangan yang sistematis ini merupakan siasat ataupun taktik organisasi secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang terarah pada tujuan organisasi tersebut. Dengan demikian apabila dikaitkan dengan manajemen maka perencanaan strategis adalah suatu rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang sifatnya mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara

melaksanakannya yang dibuat oleh manajemen puncak dan dijalankan oleh jajaran dalam organisasi tersebut.

Lebih jauh **Nawari**, (2005) menjelaskan bahwa berdasarkan pengertian dan karakteristiknya dapat diuraikan bahwa manajemen strategik memiliki beberapa dimensi yang bersifat multi dimensional, sebagai berikut:

a. Dimensi waktu dan masa depan

Dimensi ini mencakup upaya mempertahankan dan mengembangkan eksistensi organisasi yang berpandang jauh ke depan, dan berperilaku proaktif dan antisipatif terhadap kondisi masa depan yang akan dihadapi dan diprediksi oleh organisasi tersebut.

b. Dimensi Internal dan Eksternal

Dimensi ini merupakan gambaran kondisi organisasi sekarang ini yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang harus diketahui secara tepat untuk dapat merumuskan suatu rencana strategik. Untuk itu perlu dilakukan suatu analisis dengan berbagai teknik, baik secara kuantitatif dan kualitatif.

c. Dimensi Pendayagunaan Sumber-Sumber

Upaya organisasi mencapai sasaran dan tujuan secara optimal sangat dipengaruhi oleh kemampuan mendayagunakan sumber-sumber yang ada dalam organisasi secara baik dan terintegrasi dalam mencapai arah dan tujuan yang ditetapkan organisasi. Pendayagunaan dan pengintegrasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi tersebut akan dapat tercapai secara optimal setelah diperoleh hasil analisis internal dan eksternal.


d. Dimensi Keikutsertaan Manajemen Puncak

Agar suatu organisasi dapat eksis sesuai dengan visi dan misi organisasi tersebut, maka suatu rencana strategik harus mampu mengakomodir seluruh aspek kehidupan organisasi yang berpengaruh terhadap eksistensinya dimasa depan dan sekaligus merupakan tanggung jawab manajemen puncak.

e. Dimensi Multi Bidang

Implementasi dari manajemen yang berkaitan dengan perencanaan strategik adalah suatu sistem yang berarti sebuah organisasi akan dapat menyusun rencana strategik apabila keterkaitannya atau ketergantungannya sangat tinggi dengan organisasi induk atau organisasi atasan. Hal ini dikarenakan bahwa dalam organisasi sedemikian tidak mungkin semua situasi dalam organisasi yang tingkat ketergantungannya dengan organisasi induk dapat diakomodir sehingga seringkali dalam situasi seperti ini muncul berbagai kesenjangan.

Selanjutnya dimensi yang bersifat multi dimensial yang telah dijelaskan diatas, dapat dilihat pada diagram berikut ini.



3.1.3. Perencanaan Pengelolaan Pengamanan

Mengelola bidang pengamanan adalah suatu hal yang sudah tidak asing lagi di lingkungan masyarakat kita, dimana setiap organisasi, baik yang bergerak dibidang produksi barang maupun produk jasa, organisasi swasta maupun pemerintah atau sektor publik, senantiasa memerlukan suatu sistem pengamanan. Demikian halnya di dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS yang merupakan organisasi dalam sektor publik, pengelolaan bidang pengamanan menjadi suatu unsur yang sangat penting, mengingat tugas dan fungsinya mengamankan para Warga Binaan sebagai obyek dari pelaksanaan tugasnya. Pengelolaan bidang pengamanan di dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini merupakan serangkaian tugas yang sangat berat, mengingat jumlah penghuni sampai saat ini masih tetap melebihi kapasitas daya tampung yang sebenarnya (*over capacity*) yang dipersulit lagi oleh kenyataan bahwa obyek yang dijaga ataupun diawasi sekaligus dibina tersebut adalah sosok manusia dewasa (tahanan atau narapidana) yang memiliki perbedaan karakteristik, beragam latar belakang masalah, tingkat intelektual dan emosionalitas yang berbeda, mempunyai beragam keinginan dan kebutuhan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan apa dikatakan seorang pakar psikologi kepribadian **Allport**, (dalam **Suryabrata**, 2004) bahwa pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang *individual differences* yakni setiap manusia memiliki ciri yang khas dan keunikan setiap manusia tersebutlah yang dinamakan sebagai kepribadian. Dengan kata lain bahwa masing-masing individu memiliki ciri kepribadiannya yang khas yang berbeda antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Jika dikaitkan dengan tahanan dan narapidana yang menjadi penghuni RUTAN memiliki kemampuan dan cara-caranya yang unik dalam menjalin interaksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menganalisa situasional lingkungan RUTAN dan memiliki kemampuan berpikir secara logis yang berbeda, serta aspek kepribadian lainnya yang mempengaruhinya dalam menjalani proses kehidupan masing-masing tahanan dan narapidana dalam lingkungan RUTAN. Namun demikian sebagai manusia yang memiliki kemampuan berfikir analisis, maka

mereka dapat memanipulasi (rekayasa) keadaan. Oleh karena itu setiap petugas pengamanan dalam RUTAN dan LAPAS senantiasa dituntut untuk mau dan mampu mengembangkan kemampuan dirinya dalam menjalankan tugas (pekerjaan) pengamanannya sehari-hari yang merupakan suatu tantangan yang terus berkembang sesuai dengan kemajuan atau perkembangan zaman.

Pelaksanaan tugas pengamanan dan pembinaan keamanan yang digariskan dalam aturan dan tata tertib RUTAN Klas I Jakarta Pusat membutuhkan seni dan keterampilan komunikasi tersendiri sehingga implementasinya dapat diterapkan dengan baik dengan tetap memperhatikan aspek esensial humanistik (aspek kemanusiaan) para warga binaan tersebut. Keterampilan masing-masing petugas tentu memiliki perbedaan, namun demikian melalui suatu proses belajar dan penyusunan suatu strategi pengamanan yang baik dan realistis serta rasional, yang disertai kesadaran setiap petugas untuk mengasah kemampuan dirinya, maka keterampilan petugas tersebut akan dapat diperlihatkan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Oleh sebab itu, di dalam melaksanakan tugas pengamanan di lapangan dan pengerjaan tertib administrasi, maka setiap petugas pengamanan RUTAN akan berproses, dan berupaya untuk dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerjanya dengan mengesampingkan kepentingan pribadi yang sekiranya dapat menurunkan kredibilitas dirinya sebagai figur teladan bagi warga binaan. Selanjutnya, dalam proses pengerjaan kegiatan pengamanan yang bertugas menjaga situasi dan kondisi keamanan dan ketertiban dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dirasa perlu disusun suatu rencana strategi kerja bidang pengamanan harus mencakup berbagai aspek pembenahan dan pengembangan sistem pengamanan, termasuk strategi dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA, sehingga sistem pengamanan tersebut dapat mengimbangi segala bentuk perubahan dan perkembangan yang tengah berlangsung dalam kehidupan masyarakat umum yang menunjang segala bentuk perubahan dan perkembangan dalam lingkungan RUTAN dan sekaligus berdampak pada kehidupan penghuni RUTAN dan LAPAS tersebut.

3.1.3.1. Perencanaan Pemberantasan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan NAPZA

Perencanaan menurut **Siagian**, (2007) pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan sekarang mengenai hal-hal yang akan dikerjakan dimasa datang. Jadi apabila dikaitkan dengan perencanaan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA, yang menjadi fokus perhatian pengelola suatu organisasi atau institusi adalah mengambil langkah-langkah yang tepat guna menjamin terhindarnya organisasi atau institusi tersebut dari peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA. Dengan demikian dalam upaya mengambil langkah-langkah yang tepat sasaran dan tepat guna yakni peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA perlu akan dapat tercapai melalui suatu perencanaan yang baik. Hal ini dikarenakan perencanaan menurut **Siagian** adalah serangkaian proses dalam menentukan sasaran dan tujuan secara tepat yang menyangkut 3 (tiga) hal pokok yakni; penilaian kewajiban sosial organisasi; pencapaian tujuan organisasi; pencapaian tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan.

Pencapaian sasaran dan tujuan penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA secara tepat akan dapat terealisasi apabila dilakukan secara terencana. Selain itu upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA ini menjadi penting disusun secara terencana adalah untuk mengimbangi pertambahan jumlah peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam masyarakat umum yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini terkait erat dengan apa yang dikatakan oleh **Robbins**, (2003) bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dapat dikatakan berhasil dan produktif apabila dalam implementasinya harus dapat mengimbangi perubahan yang berlangsung dimasyarakat, terdapat garis batas yang menjadi pengendali atau tolak ukur penyimpangan pelaksanaan kegiatan yang disusun secara sistematis dalam suatu perencanaan. Dengan demikian jika dikaitkan dengan upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN akan dapat terlaksana dengan baik jika telah disusun suatu rencana yang strategis.

Rencana strategis bidang pengamanan dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dirancang secara sistematis melalui berbagai upaya realistis dan diharapkan akan dapat mencapai target secara baik dan optimal. Strategi dan teknis dalam bidang pengamanan dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA yang dikembangkan di dalam lingkungan RUTAN adalah suatu strategi pengamanan yang senantiasa dapat mengimbangi perkembangan dan perubahan situasi kehidupan masyarakat luas (umum) yang secara terus menerus selalu mengalami perubahan dalam berbagai aspek; baik interaksi, hubungan sosial, sistem nilai dan moral, hubungan personal dan bahkan struktur sosialnya.

Target pelaksanaan tugas pengamanan dalam RUTAN disusun selain sebagai acuan dalam bekerja juga sekaligus sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan tugas pengamanan. Secara lebih spesifik target yang akan dicapai dalam tugas pengamanan yang berkaitan dengan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN saat ini antara lain, sebagai berikut:

- a. Terciptanya sumber daya manusia (SDM) atau petugas yang sadar akan tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepadanya dalam upaya memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA
- b. Meningkatnya rasa kepedulian terhadap situasi keamanan dan pembinaan keamanan dalam lingkungan RUTAN yang didukung oleh adanya naluri *security* yang cukup tinggi dalam diri masing-masing petugas bidang pengamanan
- c. Semakin berkembangnya jiwa, rasa dan semangat kekeluargaan diantara Petugas, juga diantara Warga Binaan, serta diantara Petugas dengan Warga Binaan sehingga upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA akan dapat menjangkau seluruh Warga Binaan dalam lingkungan RUTAN. Terwujudnya suasana lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang tertib dan aman, serta tenteram di dalam menjalani kehidupan selama berada di lingkungan yang tertutup dengan masyarakat luas.

- d. Tercegah masuknya barang-barang terlarang seperti NAPZA, minuman keras beralkohol, senjata tajam dan lain sebagainya yang berpotensi untuk suatu gangguan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan hunian RUTAN
- e. Terhindarnya RUTAN dari upaya-upaya pemberontakan, perkelahian, keributan massal, penyanderaan, pelarian dan berbagai aksi yang dapat mengganggu stabilitas keamanan sebagai dampak dari peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN.

3.1.3.2. Sistem Gusus Kendali Mutu Pengamanan

Suatu bidang kerja dalam lingkup organisasi dapat dikatakan menjadi produktif dan efisien apabila dapat memiliki suatu system pengelolaan yang baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **Stoner et. al**, (1996) bahwa manajemen atau pengelolaan adalah suatu keistimewaan dalam waktu dan hubungan manusia. Konsepsi tentang waktu dalam organisasi meliputi beberapa elemen antara lain:

- a. Manajemen adalah usaha menciptakan masa depan yang lebih baik dengan mengingat masa lalu dan masa kini
- b. Manajemen dipraktekkan di dalam dan refleksi dari era sejarah tertentu
- c. Manajemen adalah suatu bentuk kegiatan yang menghasilkan konsekuensi dan pengaruh yang muncul dengan berlalunya waktu

Sementara itu kepentingan hubungan manusia juga meliputi beberapa konsepsi yang sangat penting sebagai berikut:

- a. Manajer selaku pengelola bertindak dalam hubungan yang bersifat dua arah, dimana masing-masing pihak saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya
- b. Manajer selaku pengelola dalam hubungan yang pengaruhnya menyebar kepada orang lain, dapat membuat menjadi lebih baik dan sekaligus dapat menjadikan situasi lebih buruk

- c. Manajer sebagai pengelola dengan cepat akan memainkan suatu hubungan ganda secara simultan.

Selanjutnya menurut **Nawawi**, (2005) salah satu manfaat praktis dari manajemen strategi adalah sebagai suatu sistem pengendali yang bekerja secara realistis dalam dinamikanya, dan akan selalu terarah pada suatu tujuan yang realistis. Penerapan perencanaan strategik berfungsi sebagai pengendali dalam mempergunakan semua sumber daya yang dimiliki secara terintegrasi dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, agar berlangsung sebagai proses yang efektif dan efisien. Dengan demikian perencanaan strategik bidang pengamanan dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat harus dibuat dan ditetapkan melalui pendekatan yang logis, rasional dan sistematis sebagai acuan dalam mempermudah pelaksanaan rencana tersebut dan menghindarkan terjadinya perbedaan-perbedaan pendapat yang menyebabkan suatu pertentangan sekaligus mengaburkan pencapaian sasaran yang telah direncanakan.

Sementara itu menurut **Siagian** (2007), salah satu indikator kehidupan masyarakat moderen ialah semakin tingginya kesadaran warga masyarakat akan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajibannya masing-masing. Instrumen utama untuk menjamin keseimbangan tersebut adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengindikasikan bahwa hak para warga negara dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sayangnya terdapat kecenderungan dalam diri manusia untuk mendahulukan haknya ketimbang pemenuhan kewajibannya, maka dibutuhkan berbagai pengaturan yang bersifat normatif yang tidak hanya mengatur secara spesifik hak-hak para warga negara tetapi juga cara memperolehnya dan menggunakannya serta dibutuhkan suatu sistem kontrol pengamanan yang baik untuk menjamin berlangsungnya keserasian hidup bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Berkaitan dengan upaya pengamanan yang menjamin berlangsungnya keselaran hidup tersebut, maka dalam lingkungan RUTAN pengamanan sebagai upaya menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA membutuhkan

suatu konsep keamanan lingkungan yang baik dan dapat dilaksanakan secara baik pula, dan untuk mencapai konsepsi ini maka dibutuhkan pengawasan atau sistem kontrol yang baik.

Pengawasan menurut **Dermawan** (1994) dapat dibagi dengan 2 (dua) bagian besar yakni pengawasan secara teknis; dan pengawasan secara formal atau informal. Pengawasan secara teknis merupakan peralatan yang dikembangkan dan disesuaikan dengan rancang bangun ruang dan kondisi hunian untuk mengontrol jalan masuk para pelaku tindak kejahatan. Sedangkan pengawasan formal dan informal menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang secara umumnya dilakukan oleh petugas pengamanan yang mempunyai fungsi kelembagaan untuk mencegah terjadinya aksi atau tindak kejahatan dalam suatu lingkungan tertentu. Dengan demikian dalam lingkungan RUTAN untuk mencegah terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA, maka pengawasan dapat dilakukan dengan mengembangkan peralatan pengawasan disetiap lintasan yang terdapat diareal lingkungan RUTAN dan berfungsinya sistem kontrol dari petugas pengamanan.

3.1.3.3. Jalur Pengamanan Sebagai Aksesibiliti

Hampir seluruh bagian dunia telah mengalami peningkatan yang sangat cepat dalam masalah NAPZA, khususnya penyalahguna NAPZA suntik yang berdampak terhadap peningkatan jumlah pengidap infeksi HIV, yang kemudian berpengaruh dan menulari pasangannya yang mungkin bukan penyalahguna NAPZA. Dengan demikian peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA menjadi sangat penting dan harus menjadi perhatian khusus bagi para pekerja bidang pengamanan, terutama yang bertugas di areal pintu masuk antara Negara dengan Negara, pintu masuk antar pulau untuk mengantisipasi keluar masuknya NAPZA antar Negara, antar pulau, dan antar daerah. Artinya bahwa penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA ini bukan hanya sebatas tugas pengamanan dalam skala lokal saja tetapi menjadi tugas pengamanan dalam lingkup regional dan internasional, apalagi

Indonesia **Martono dan Joewana**, (2006) secara geografis disebutkan sebagai jalur perdagangan segitiga emas dalam peredaran NAPZA.

Jalur keluar masuk suatu negara menurut **Reid, et al**, (1999) perlu dilakukan pengetatan terhadap arus masuknya barang-barang dan meningkatkan pengawasan terhadap adanya kemungkinan upaya penyeludupan barang-barang terlarang seperti NAPZA. Upaya pengetatan seperti ini tentunya berlaku pada jalur keluar-masuk suatu tempat atau lingkungan tertentu termasuk dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat. Jalur keluar masuk lingkungan RUTAN ini diyakini sebagai jalur masuknya NAPZA kedalam lingkungan hunian RUTAN yang dibawa atau diselusupkan oleh pengunjung RUTAN atau mungkin oleh petugas yang akan melaksanakan tugas kerjanya sehari-hari. Oleh sebab itulah RUTAN Klas I Jakarta Pusat melakukan kebijakan yakni memperketat pemeriksaan fisik pengunjung dan pemeriksaan barang-barang bawaan pengunjung RUTAN, baik pria maupun wanita; pemeriksaan ketat terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan sebelum berangkat dan setelah pulang dari persidangan, sebelum memasuki areal kunjungan dan setelah selesai dikunjungi atau berbagai kegiatan lain yang berhubungan dengan pihak luar. Upaya-upaya tersebut terus dikembangkan oleh RUTAN dan sebagai wujud komitmennya terhadap upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dilakukan kerja-sama dengan pihak Sub. Dit. Satwa BRIMOB, untuk penggunaan satwa anjing pelacak dalam memeriksa para petugas dan pengunjung serta barang bawaan mereka pada saat akan memasuki areal lingkungan RUTAN melalui Pintu Gerbang Utama RUTAN Klas I Jakarta Pusat

3.2. Peredaran Gelap NAPZA

Peredaran gelap NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain) adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Dengan demikian peredaran dan penyalahgunaan NAPZA yang merupakan bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh akan dapat mengubah suasana pikiran, perasaan, suasana

hati dan atau perilaku seseorang adalah suatu bentuk pelanggaran hukum. Sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, maka pemerintah menurut **Salim**, (2007) terus mengupayakan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut, namun kelihatannya upaya-upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut masih belum mampu mengimbangi peningkatan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat yang pada saat ini disinyalir telah merambah sampai ke daerah pedesaan. Demikian halnya dengan RUTAN dan LAPAS yang ada di Negara kita, khususnya RUTAN dan LAPAS yang berada di kota-kota besar diduga telah mengalami peningkatan jumlah penyalahguna NAPZA didalamnya. Demikian juga dengan jumlah orang-orang yang mengendalikan peredaran NAPZA dari dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS diduga telah semakin bertambah banyak jumlahnya.

Selanjutnya **Salim**, (2007) menjelaskan bahwa terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS adalah suatu konsekuensi logis dari meningkatnya jumlah penyalahguna NAPZA yang ditempatkan dalam RUTAN dan LAPAS, jumlah yang tidak seimbang antara penghuni dan petugas, adanya penghuni yang mampu mengendalikan suatu peredaran gelap dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS dengan cara memfasilitasi oknum petugas dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS tersebut, lemahnya sistem kontrol dari petugas pemeriksa fisik dan barang bawaan pengunjung ke dalam RUTAN dan LAPAS. Fenomena peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS ini secara umum akan menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, meningkatnya jumlah penghuni karena suatu penyakit sebagai dampak dari penyalahgunaan NAPZA tersebut. Oleh karena itu upaya-upaya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS harus dilakukan secara terus-menerus guna terciptanya lingkungan RUTAN dan LAPAS yang bersih dari peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA. Namun demikian keberhasilan upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN dan

LAPAS ini tentu tidak dapat terlepas dari keberhasilan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di tengah-tengah masyarakat umum, sebab terjadinya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS adalah suatu dampak dari adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di tengah-tengah masyarakat luas.

Sementara itu **Bedi**, (2004) mengemukakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran NAPZA dalam lingkungan penjara adalah penempatan tahanan yang berlatar belakang kasus NAPZA digabungkan dengan tahanan yang bukan pengedar dan penyalahgunaan NAPZA. Penempatan yang kacau balau ini membuka peluang bagi jaringan mafia untuk membuka jaringan baru dan merekrut staf petugas kedalam jaringan mereka dengan memberikan uang kaget.

3.2.1. Transito Peredaran Gelap NAPZA

Peredaran gelap NAPZA adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum untuk mengedarkan segala bentuk bahan atau zat yang secara yuridis ditetapkan sebagai suatu tindak pidana narkotika. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik bersifat sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ini beredar secara tersembunyi sehingga upaya pemberantasan peredarannya menjadi sulit dilakukan. Salah satu faktor yang menyulitkan upaya pemberantasan peredaran Narkotika (NAPZA) saat ini adalah perpindahan atau mobilisasi para pelaku bisnis yang mengedarkan NAPZA tersebut selalu berpindah tempat. Perpindahan tempat ini tentunya dilakukan untuk menghindarkan diri dari upaya-upaya pemberantasan peredaran yang terus menerus digiatkan oleh aparat penegak hukum.

Indonesia secara letak geografisnya berada pada posisi silang benua Asia yang berada secara tepat dibawah garis khatulistiwa, dan terdiri dari ± 17.580 pulau, serta berpenduduk ± 215 juta jiwa. Letak geografis Indonesia ini menjadi suatu posisi yang

sangat strategis dalam upaya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA secara global, dan kondisi ini juga menjadi suatu fenomena nasional, dimana negara Indonesia pada awalnya hanya sebagai tempat transit berubah menjadi produsen dan penduduk Indonesia yang semula hanya sebagai penyalahguna berubah peran menjadi pelaku pelaku yang memproduksi NAPZA tersebut. Dengan demikian peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA senantiasa berkembang dan berlangsung terus termasuk dalam lingkungan RUTAN, dan akhir-akhir ini lingkungan RUTAN dan LAPAS disinyalir banyak kalangan sebagai tempat transit peredaran gelap NAPZA. Hal ini disebabkan aparat yang berwenang memiliki kesulitan dalam menjangkau para pelaku bisnis yang berada dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS karena birokrasi yang terlalu panjang.

3.2.2. Dampak Peredaran Gelap NAPZA

Peredaran dan penyalahgunaan NAPZA dari tahun ke tahun semakin meningkat, sementara gejala yang terlihat di masyarakat peningkatan ini masih terkesan seperti sebuah fenomena gunung es (*ice berg*). Artinya jumlah yang nampak dipermukaan atau data yang tercatat secara resmi lebih kecil di bandingkan dengan yang tidak nampak (dibawah permukaan laut). Pemerintah menyebutkan angka resmi penyalahguna NAPZA adalah 0,065% dari jumlah penduduk 200 juta jiwa atau sama dengan 130.000 orang (BAKOLAK INPRES 6/7, 1995), namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh **Hawari, dkk**, (2001) menunjukkan bahwa angka sebenarnya adalah 10 (sepuluh) kali lipat dari angka resmi (*dark number* = 10). Dengan kata lain apabila ditemukan 1 (satu) orang penyalahguna NAPZA, maka artinya terdapat ada 10 (sepuluh) orang lainnya yang tidak terdata resmi.

Suatu hal yang miris sebab dan akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan NAPZA tidak terbatas pada diri pribadi penggunaanya, melainkan menimbulkan bahaya yang lebih luas menyangkut kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan seperti yang dinyatakan oleh **Prakoso dan Nurwachid**, (1998) dalam bukunya bahwa salah satu bahaya yang paling besar yang mengancam generasi muda bukan hanya di

Indonesia, melainkan di seluruh dunia, ialah bahaya penyalahgunaan NAPZA bukan hanya dapat menyebabkan penyalahgunanya dihindari oleh berbagai jenis “penyakit” itu, tetapi juga bagi orang yang ada di lingkungan masyarakat penyalahguna tersebut. Akibat yang fatal yang dialami oleh masyarakat luas sebagai dampak peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA antara lain adalah terganggunya kenyamanan kehidupan sosial, budaya, agama, ekonomi dan bahkan dapat pula menyebabkan berbagai macam bentuk kejahatan dan penyakit atau permasalahan sosial lainnya.

Selanjutnya ditegaskan pula oleh **Muljono**, (1976) dalam bukunya Peraturan Perundang Undangan NAPZA, bahwa penyalahgunaan obat (*Drug Abuse*) dalam dua tiga dekade terakhir bertambah gawat secara global dan juga sudah mencapai keadaan serius di Indonesia. Seorang pelanggar hukum (*the offender*) apabila untuk pertama kali menginjakkan kaki kedalam tembok penjara pada umumnya akan terjadi suatu momen yang kritis dan akan menonjolkan sikap-sikap “kegagalan” rasa rendah diri dan perasaan menolak (*failure and defeat*). Sehingga mereka akan mencari jalan keluar walaupun bertentangan dengan tata tertib kehidupan Rumah Tahanan Negara guna memenuhi kebutuhannya. Seperti yang dinyatakan oleh **Loqman**, (2001) dalam bukunya Pidana dan Pemidanaan bahwa *Inmate sub culture* timbul karena struktur organisasi formalnya tidak dapat menampung aspirasi, kemauan, maupun kebutuhan-kebutuhan mereka. Hal inilah biasanya yang digunakan sebagian besar tahanan dan narapidana sebagai alat untuk menentang norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di lingkungan RUTAN.

Kebutuhan akan NAPZA terus berlangsung dalam kehidupan seorang pengguna NAPZA dipengaruhi oleh keinginan untuk menikmati efek yang ditimbulkannya sebagai upaya untuk menghindari perasaan negatif dalam dirinya. Sebagaimana dikemukakan oleh **Martono** dan **Joewana**, (2006) bahwa alasan seseorang menyalahgunakan NAPZA adalah agar dapat diterima lingkungannya, mengurangi rasa stress, mengurangi rasa kejenuhan atau kebosanan, dan berbagai alasan yang secara umum cenderung merupakan alasan yang negatif. Akan tetapi

terlepas dari semua alasan tersebut, biasanya seorang penyalahguna NAPZA merasa enak dan nikmat setelah mereka mengkomsumsi NAPZA tersebut yang mula-mula mendorong mereka mencari dan menggunakannya tanpa memikirkan efek yang lebih jauh yakni ketergantungan terhadap zat yang terkandung dalam NAPZA tersebut. Oleh sebab itu akibat buruk yang mereka dapatkan bukan pada masa-masa awal mengkomsumsi NAPZA tersebut tetapi setelah mereka mengalami ketergantungan. Dengan demikian untuk menghilangkan penderitaan yang mereka alami khususnya bagi para pelaku tindak kejahatan NAPZA yang berada dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS dan masih dalam keadaan ketergantungan yaitu gejala dorongan untuk menggunakan NAPZA masih berlangsung secara terus menerus, sehingga mereka berupaya untuk memperoleh NAPZA tersebut meskipun dengan cara-cara yang kurang lazim hanya untuk dapat memperolehnya dan memenuhi kebutuhan dalam dirinya. Seperti yang dikatakan oleh **Sudirman**, (2002) dalam tulisannya mengenai Gagasan Awal untuk Membangun Lapas Khusus Bagi Penyalahgunaan Narkoba di DKI Jakarta, mengetengahkan bahwa khusus narapidana NAPZA terutama mereka yang mempunyai sifat “ketergantungan” terhadap obat-obatan ada kecenderungan bahwa mereka selalu berusaha dengan berbagai macam cara agar kebutuhan itu dapat terpenuhi, karena kalau tidak mereka akan mengalami kesakitan (sakau). Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan penghuni RUTAN dalam mengatasi rasa sakaw dalam dirinya adalah mengusahakan penyelundupan NAPZA dengan berbagai cara termasuk menyelipkannya dalam barang-barang kiriman atau barang bawaan pengunjung pada waktu berkunjung, dan termasuk juga melakukan kerja sama dengan petugas untuk menyelusupkan NAPZA ke dalam RUTAN.

3.2.3. Faktor-Faktor Pendukung Peredaran NAPZA

Meningkatnya peredaran gelap NAPZA dalam lingkungan masyarakat telah semakin meluas dan merambah ke semua lapisan masyarakat dan tingkat usia. Hal ini menurut **Martono** dan **Joewana**, (2001) terjadi karena lemahnya sistem pengawasan obat dan makanan dan tidak adanya suatu tim yang terdiri dari berbagai unsur dalam

mengawasi tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat perdagangan ilegal NAPZA, dan jaringan pengedar peredaran gelap NAPZA menanggapi peningkatan jumlah penyalahguna NAPZA terdorong untuk terus berupaya menciptakan atau memproduksi NAPZA sintetis dengan berbagai bentuk dan dapat digunakan secara praktis. Sementara itu menurut **Suyanto** (dalam **Caligis**, 2002) bahwa meskipun pada saatnya nanti peninjauan UU Narkotika benar-benar menjadi suatu kenyataan, namun tidak ada jaminan bahwa pemberantasan NAPZA akan dapat tuntas diselesaikan. Hal ini dikarenakan bahwa persoalan NAPZA memiliki banyak muatan, mulai dari aspek politis, ekonomi, juga aspek hukum.

Selanjutnya **Suyanto** menguraikan bahwa secara politis orang-orang yang tidak senang Negara ini maju, tentram, adil, dan makmur tentu memiliki agenda yang sangat penting untuk diskenariokan dalam memperluas “nasabah” NAPZA, baik sebagai pengedar maupun sebagai penyalahguna. Sedangkan jika ditilik dari aspek ekonomi, maka untuk saat ini berbisnis NAPZA memang sangat menguntungkan, dimana pada saat ini banyak orang yang mengalami stress karena desakan ekonomi sebagai akibat krisis moneter yang berkepanjangan sehingga orang berupaya meluapkan persoalan hidupnya dengan mengkomsumsi NAPZA meskipun hanya bersifat sementara. Kondisi ini memiliki kekuatan segmen pasar yang memiliki permintaan cukup tinggi sehingga penawaran profit margin semakin tinggi. Sementara itu apabila dilihat dari aspek hukum memang terbuka peluang yang cukup menggiurkan bagi pengedar dan penyalahguna NAPZA karena penegakan hukum masih cukup lemah sehingga tidak mampu melakukan pembersihan tuntas (*deterrence*) dan represi terhadap pengedar dan penyalahguna NAPZA, dan bahkan kadang-kadang pelaku tindak kejahatan NAPZA tersebut dibebaskan meskipun sudah tertangkap basah melakukan tindak kejahatan NAPZA. Pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA ini menjadi lebih sulit lagi dilakukan karena penanganannya belum dapat dilakukan secara multi dimensi, dan sektor pendidikan formal di masyarakat belum terlibat secara maksimal.

Pendidikan formal menurut **Martono** dan **Joewana**, (2001) adalah wadah yang sangat potensial dijadikan sebagai sarana dalam menyebarluaskan informasi tentang NAPZA secara luas dan dalam pendidikan formal ini dapat dilakukan upaya deteksi dini dalam mengetahui keterlibatan peserta didik dalam penyalahgunaan NAPZA. Hal ini sejalan dengan uraian **Suyanto** (dalam **Caligis**, 2002) bahwa sekolah perlu membuat kurikulum mengenai masalah NAPZA dengan mengintegrasikan pembelajaran tersebut dalam bidang study secara terintegrasi. Upaya pembelajaran ini tentu akan sangat dapat mencapai hasil yang optimal jika didukung oleh kepedulian para guru terhadap permasalahan dan penanggulangan NAPZA tersebut.

Peredaran NAPZA menurut **Nitibaskara** (dalam **Caligis**, 2002) dalam dua dekade terakhir ini, organisasi kejahatan NAPZA seperti halnya kejahatan lain telah melebarkan sayapnya hampir keseluruhan dunia layaknya perusahaan multinasional. Operasi peredaran gelap NAPZA ini dilakukan secara terorganisir dengan karakter yang berbeda-beda dan senantiasa berkembang sehingga menyulitkan upaya-upaya penanggulangannya. Terorganisirnya aksi para mafia peredaran gelap NAPZA ini menjadi salah satu faktor pendukung meluasnya peredaran NAPZA sampai kesemua lapisan masyarakat.

3.2.4. Penyalahguna NAPZA Meningkat

Peredaran gelap NAPZA di tengah-tengah masyarakat secara umum berdampak terhadap meningkatnya jumlah penyalahguna NAPZA yakni seseorang yang secara sengaja memasukkan NAPZA kedalam tubuhnya melalui berbagai cara, dan dalam mengantisipasi peningkatan jumlah penyalahguna tersebut, upaya pengendalian dan pengawasan serta pencegahan dan pemberantasan perlu ditingkatkan. Upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di Indonesia telah diatur dan ditetapkan dalam UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang menyatakan bahwa segala bentuk kejahatan baik penyalahgunaan maupun peredaran gelap NAPZA akan dikenakan ancaman pidana.

Meningkatnya intensitas lalu lintas perdagangan gelap NAPZA dalam masyarakat secara signifikan mempengaruhi peningkatan jumlah kasus NAPZA. Jumlah narapidana kasus NAPZA di Indonesia pada tahun 2002 sebanyak 2.073 orang meningkat tajam pada tahun 2003 menjadi 9.902 (naik 377%). Kondisi ini mengisyaratkan bahwa penanganan terhadap kasus NAPZA harus dilakukan secara lebih komprehensif dengan penekanan pada pembinaan yang lebih spesifik, (Laporan Menteri, 2003). Peningkatan jumlah kasus penyalahguna NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat juga mengalami peningkatan yang cukup berarti dari tahun ke tahun. Jumlah penghuni dengan kasus NAPZA di RUTAN Klas I Jakarta Pusat sejak tahun 2004 sampai dengan 2007 mengalami peningkatan sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel. 13
Data Kasus Narkoba di RUTAN Klas I Jakarta Pusat
Tahun 2004-2007

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2004	1425 Orang
2	2005	1500 Orang
3	2006	1900 Orang
4	2007	2500 Orang

Sumber: Administrasi dan Perawatan RUTAN Klas I Jakarta Pusat

Kenyataan yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa dengan ditematkannya pelaku penyalahgunaan NAPZA kedalam RUTAN dan LAPAS, akan menimbulkan suatu modus dan motif baru dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di dalamnya. Hal ini dikarenakan penempatan pelaku kasus NAPZA yang masih memiliki ketergantungan dengan NAPZA tersebut, akan

berupaya dengan segala cara untuk memenuhi kebutuhan akan ketergantungan dirinya dengan NAPZA tersebut, sehingga mereka berupaya terus memasukkan NAPZA tersebut kedalam lingkungan RUTAN dan LAPAS dan pada akhirnya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di dalam RUTAN dan LAPAS terus berkembang.

Peningkatan jumlah penyalahguna NAPZA di dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat saat ini, kelihatannya juga dipengaruhi oleh latarbelakang penempatan penyalahguna NAPZA yang masih mempunyai sifat ketergantungan terhadap NAPZA tersebut. Hal ini diperburuk oleh adanya perasaan tertekan yang dialaminya akibat perbedaan situasi lingkungan sebelumnya dengan situasi penjara yang serba terbatas. Perasaan tertekan ini bukan saja dialami oleh orang yang baru pertama kali masuk ke dalam penjara tetapi juga penghuni yang sudah pernah masuk ke dalam penjara. Biasanya orang yang sekali masuk dalam lingkungan penjara sebagaimana yang diuraikan oleh **Has**, (1997) bahwa seorang pelanggar hukum (*the first offender*) apabila untuk pertama kali menginjakkan kaki kedalam tembok penjara pada umumnya akan mengalami suatu momen yang kritis dalam dirinya yang menyebabkan munculnya perasaan ataupun sikap-sikap negatif memandang dirinya sendiri seperti perasaan gagal, merasa rasa rendah diri dan perasaan menolak interaksi dengan orang lain (*failure and defeat*). Hal senada juga dikemukakan oleh **Hollin**, bahwa perubahan situasional lingkungan dapat mempengaruhi perubahan perilaku seseorang, dan perubahan tingkah laku ini terbentuk melalui suatu proses interaksi dengan lingkungan. Dengan demikian seorang penyalahguna NAPZA akan dapat merubah perilakunya jika situasi lingkungan cukup mendukung dirinya untuk berubah, dan bagaimana seseorang tersebut memahami diri dan lingkungan sekitarnya.

Perasaan tertekan atau perasaan asing terhadap lingkungan yang dialami oleh penyalahguna ketika ditempatkan dalam lingkungan penjara ditambah lagi oleh adanya perasaan atau keinginan untuk menggunakan NAPZA sebagai akibat dari pengaruh ketergantungan terhadap zat tersebut akan dapat memicu yang-bersangkutan menggunakan NAPZA kembali. Hal ini sejalan dengan apa yang

dikemukakan oleh **Hollin**, (1992) bahwa perubahan perilaku dalam diri seseorang selain dipengaruhi oleh suatu perubahan situasi lingkungan sekitarnya, juga dipengaruhi oleh adanya dorongan dalam diri individu tersebut untuk melakukan sesuatu dalam memenuhi kebutuhan dalam dirinya. Oleh sebab itu seorang tahanan dan narapidana akan terpicu mengkonsumsi NAPZA dalam lingkungan penjara karena pengguna tersebut memiliki dorongan untuk menggunakan sebagai suatu kebutuhan atas rasa ketergantungan dalam dirinya yang masih tetap ada sehingga segala cara individu tersebut berupaya untuk mendapatkan NAPZA tersebut dengan berbagai cara meskipun sebenarnya mereka menyadari akan adanya konsekuensi negatif atas perbuatan tersebut yakni pelanggaran terhadap tata tertib yang berlaku dalam lingkungan penjara. Namun kekuatan dorongan dalam diri dan kemampuan memahami dan memanipulasi lingkungan membuat tahanan dan narapidana tersebut masih mau mengkonsumsi NAPZA tersebut tanpa menghiraukan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan NAPZA tersebut terhadap dirinya dan lingkungan RUTAN atau LAPAS.

Menurut **Harjono**, (2007) beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan NAPZA di dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS adalah lemahnya sistem pengawasan petugas, jumlah yang tidak seimbang antara petugas dengan penghuni, penghuni memiliki kemampuan mengendalikan peredaran NAPZA di luar tembok penjara, kemampuan penghuni memberikan fasilitas yang menggiurkan kepada petugas yang mau memiliki berbagai fasilitas yang menggiurkan tersebut, pemahaman petugas yang rendah tentang masalah NAPZA sehingga pemahaman tersebut tidak cukup mendukung untuk melaksanakan tugas sehari-harinya dalam menanggulangi masalah NAPZA. Selain itu pengaruh lain yang turut mendukung adalah masuknya barang-barang bawaan pengunjung ke dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS yang memungkinkan di dalamnya diselipkan NAPZA, adanya petugas yang justru membantu masuknya barang-barang bawaan pengunjung serta membantu terjadinya transaksi dalam peredaran gelap NAPZA.

Lebih jauh **Harjono (2007)** menjelaskan bahwa dampak dari penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS secara umum adalah:

a. Terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban

Beberapa gangguan ketertiban dan keamanan dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS sering terjadi sebagai akibat negatif penyalahgunaan NAPZA seperti; adanya pemerasan kelompok-kelompok, perkelahian antar kelompok dan secara individu.

b. Tingginya angka kesakitan dan kematian tahanan dan narapidana

Angka kesakitan dan kematian tahanan dan narapidana penyalahguna NAPZA khususnya penyalahguna NAPZA suntik meningkat. Hal ini dikarenakan adanya gangguan fisik, yang dialami para pengguna NAPZA tersebut dan secara khusus penyalahguna NAPZA suntik sangat rentan terinfeksi HIV/AIDS dan penyakit infeksi lainnya seperti TBC dan Hepatitis C serta berbagai jenis infeksi lainnya yang menular melalui media dan cara penggunaan NAPZA tersebut.

3.2.5. Bahaya Penyalahgunaan NAPZA

Penyalahgunaan NAPZA berdasarkan *survey* secara Nasional yang pernah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Pranata Universitas Indonesia menunjukkan prevalensi penyalahgunaan NAPZA di keluarga siswa SMP, SMA, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di 30 (Tigapuluh) ibukota provinsi pada tahun 2003 menunjukkan 3,4% siswa dari 13.710 siswa dan mahasiswa tersebut adalah penyalahguna NAPZA dalam setahun terakhir. Selanjutnya 43,4% dari responden penelitian tersebut telah pernah menggunakan NAPZA lebih dari satu jenis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa permasalahan penyalahgunaan NAPZA akan sangat berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dan untuk itu perlu dilakukan upaya penanggulangan yang baik dan tepat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat tersebut.

Permasalahan yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat terkait dengan penyalahgunaan NAPZA tersebut adalah dampak sosial, dimana dengan penambahan jumlah penyalahguna di masyarakat menimbulkan permasalahan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat tersebut. Aksi kejahatan seperti pertengkaran, pencurian dan berbagai aksi kriminal lainnya secara signifikan mengalami peningkatan juga baik secara kualitas dan kuantitasnya. Sebagaimana dikemukakan oleh **Sarwono**, (1992) bahwa penyalahgunaan NAPZA dalam diri seseorang akan mengganggu proses penyesuaian dirinya dalam lingkungan sehingga seringkali mengalami bentrokan dengan lingkungan sekitarnya.

Penyalahgunaan NAPZA bagi para pengguna akan menyebabkan terjadinya berbagai macam gangguan secara fisik (biologis), psikis (aspek kejiwaan), dan sosial (interaksi antar sesame). Sebelum bahaya atau dampak penyalahgunaan NAPZA ini diuraikan lebih jauh maka berikut ini akan diuraikan pengertian dari NAPZA yang akhir-akhir ini ramai disoroti oleh media massa yang menyebutkan bahwa penjara (dalam hal ini RUTAN dan LAPAS) menjadi tempat yang aman bagi para pelaku bisnis untuk mengendalikan peredaran gelap NAPZA. Sebagaimana dikemukakan oleh **Bedi**, (2004) bahwa peredaran obat-obatan terlarang dapat dikendalikan dari dalam penjara karena pada dasarnya produksinya tidak pernah habis, adanya kemampuan yang luar biasa penghuni penjara untuk melakukan pengendalian secara gigih, serta mampu membuka akses baru dalam sindikat peredaran obat-obatan terlarang tersebut. Dengan demikian pemenjaraan bagi seorang penyalahguna NAPZA sering tidak berdampak pada proses perbaikan dirinya, namun sebaliknya menjadikan yang bersangkutan semakin lihai membuka akses peredaran NAPZA.

NAPZA sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Terapi Pasien Ketergantungan Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, Departemen Kesehatan RI (2001) adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain. Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik bersifat sintetis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat

menimbulkan ketergantungan. Sementara itu dalam kitab Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang Psikotropika menyebutkan psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba yang berkhasiat psiko aktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan zat adiktif lain adalah merupakan zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama susunan syaraf Pusat, sehingga menyebabkan perubahan aktifitas mental, emosional dan perilaku serta akan dapat menyebabkan seseorang mengalami ketergantungan.

Penggunaan NAPZA dalam jangka waktu lama secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan NAPZA pada seseorang sangat tergantung pada jenis NAPZA yang dipakainya, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai, (Usaid, 2003). Secara umum, bahaya kecanduan NAPZA dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang. Secara fisik penyalahgunaan NAPZA akan menyebabkan berbagai macam gangguan atau penyakit dalam diri si pengguna NAPZA tersebut sebagai berikut:

- a. Gangguan pada sistem syaraf (neurologis) seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi
- b. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
- c. Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim
- d. Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
- e. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur

- f. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual
- g. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)
- h. Bagi pengguna NAPZA melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
- i. Penyalahgunaan NAPZA bisa berakibat fatal ketika terjadi *over* dosis yaitu konsumsi NAPZA melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. *over* dosis yang dapat menyebabkan kematian

Sementara itu penyalahgunaan NAPZA akan dapat menyebabkan gangguan ataupun bahaya dalam diri seorang pengguna yang dapat mengganggu keseimbangan aspek psikologis dalam diri seseorang, sebagai berikut:

- a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
- b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
- d. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri

Sedangkan secara sosial penyalahgunaan NAPZA akan mengalami berbagai gangguan dan permasalahan dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan sekitarnya, sebagai berikut:

- a. Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
- b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

Uraian yang senada dengan jabaran tentang bahaya dari Penyalahgunaan NAPZA tersebut juga dikemukakan oleh **Hawari dkk**, (2001) bahwa pada prinsipnya NAPZA akan mempunyai manfaat yang besar sekali bila digunakan untuk

pengobatan maupun penelitian Ilmu Pengetahuan, tetapi sebaliknya apabila disalahgunakan akan berbahaya sekali. Secara rinci dampak dari penyalahgunaan NAPZA tersebut meliputi :

a. Medis

Penyalagunaan Narkotika dan psikotropika sangat berdampak buruk terhadap penggunanya dan sangat merusak masa depan yang bersangkutan. Dampak yang diakibatkan adalah gangguan terhadap kesehatan dan mental yang sering diteruskan dengan kematian bila pemakaiannya *over-dosis*.

1. Kesehatan

- Gangguan kesehatan yang bersifat kompleks karena dapat mengganggu dan merusak organ tubuh lain seperti jantung, ginjal, susunan saraf pusat, paru-paru dan lain-lain.
- Penyalahgunaan narkotika dan psiktropika merusak sistem reproduksi, yaitu produksi sperma menurun, penurunan hormon tetstoteren, kerusakan kromosom, kelainan sex, keguguran dan lain-lain.
- Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dapat menyebarkan penyakit AIDS, Hapatitis B dan C melalui pemakaian jarum suntik secara bersama-sama dengan orang yang terjangkit penyakit.

2. Mental

Merubah sikap dan perilaku yang drastis karena gangguan persepsi, daya pikir, kreasi, dan emosi sehingga perilaku dapat menyimpang, dan tidak dapat hidup secara wajar.

b. Kehidupan Sosial

Penyalagunaan Narkotika dan psikotropika dapat menimbulkan bermacam-macam bahaya atau kerugian antara lain sebagai berikut :

1. Terhadap pribadi

- Narkotika dan psiktropika mampu merubah kepribadian si korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah bahkan melawan terhadap siapapun.
- Menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun terhadap dirinya sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan lingkungan pribadinya, pakaian, tempat tidur, dan sebagainya.
- Semangat beraktifitas menjadi demikian menurun dan suatu ketika bisa saja korban jadi bersikap seperti orang gila karena reaksi dari penggunaan Narkotika dan Psikotropika tersebut.
- Tidak ragu lagu lagi untuk mengadakan hubungan seks secara bebas karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, hukum, agama sudah sedemikian longgar.
- Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketregantungan obat bius.
- Menjadi pemalas bahkan hidup santai.

2. Terhadap kehidupan sosial

- Berbuat tidak senonoh (mesum) dengan orang lain, yang berakibat tidak saja bagi yang berbuat melainkan hukuman masyarakat yang berkepanjangan.
- Tidak segan-segan mengambil milik orang lain demi memperoleh uang untuk membeli Narkotika dan Psikotropika.
- Mengganggu ketertiban umum .
- Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain tidak merasa menyesal apabila melakukan kesalahan.

3. Terhadap perkelahian

Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika, merupakan tempat pelarian yang populer mereka yang frustrasi dan tidak puas akan kondisi yang ada disekelilingnya. Apabila sudah terjerumus kepada penyalagunaan NAPZA, maka tindakan dan perbuatan yang dilakukan cenderung berbentuk pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku. Segala tindakan dan perbuatannya tidak lagi dapat dikontrol karena hilangnya perasaan sebagai pengontrol nafsu, sehingga berakibat mudah marah, emosional, bahkan mudah tersinggung serta berani melawan setiap orang yang disangka memusuhinya. Dari sifat yang sangat agresif dan mudah tersinggung serta mudah marah tersebut, akan dapat berakibat terhadap terjadinya perselisihan atau percekocokan dengan orang lain yang pada akhirnya akan menyulut terjadinya perkelahian.

Ketiga penggolongan bahaya penyalahgunaan NAPZA yang dapat terjadi dalam diri seorang penyalahguna NAPZA yakni gangguan fisik, psikis dan sosial saling memiliki keterkaitan atau hubungan yang sangat erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (bahasa gaulnya *sugest*). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaarah, manipulatif, dan lain sebagainya yang menyebabkan proses penyesuaian diri pengguna NAPZA tersebut terganggu. Dengan demikian penyalahgunaan NAPZA ini sangat membahayakan bagi penyalahguna itu sendiri dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Pendapat serupa juga di kemukakan oleh **Dr. Belle Woodcomstock**, sebagaimana yang disadur oleh **Sofian** (2007) bahwa paling tidak terdapat sembilan alasan mengapa NAPZA berbahaya bagi penggunanya, sebagai berikut:

a. Merusak Kemampuan Berpikir (syaraf)

Akal pikir adalah hal yang terpenting dari segala dari segenap organ tubuh manusia, sebab tanpa kesanggupan untuk berpikir maka manusia sama saja dengan seekor binatang. Oleh sebab itu penyalahgunaan NAPZA yang pada umumnya dapat merusak sistem syaraf perlu dihindari dan dicegah agar sistem syaraf tidak menjadi terganggu

b. Meniadakan garis pemisah antara yang baik dan buruk

Penyalahgunaan NAPZA akan dapat mengganggu kemampuan seorang penyalahguna untuk memilah antara yang benar dan salah, baik dan buruk, batasan perilaku manusia dan binatang sehingga jika penyalahguna tersebut menghadapi masalah yang dapat menyebabkan pertentangan, maka yang bersangkutan akan menyebabkan rentan terhadap permasalahan tersebut

c. Menutupi hukum

Penyalahguna NAPZA pada umumnya tidak lagi memperdulikan masalah hukum, baik hukum Negara, hukum agama, norma sosial dan kesusilaan, sebab semua norma dan hukum tersebut lenyap dari pikiran mereka ketika menggunakan NAPZA tersebut.

d. Mempengaruhi Sex

Penyalahguna NAPZA biasanya mengalami nafsu seksual yang tidak normal, dan seringkali nafsu seksual tersebut menjadi turun drastis, atau bias jadi malah sebaliknya menjadi sangat berlebihan

e. Kemiskinan

Setiap orang yang terlibat langsung dalam peredaran dan penyalahgunaan NAPZA pada prinsipnya tidak ada yang menjadi kaya sebab ketidakstabilan emosional mereka akan membuat tindakan dan perilaku mereka dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan pekerjaan menjadi tidak stabil juga.

f. Kehancuran karir

Secara umum para penyalahguna NAPZA akan mengalami kehancuran karir dan atau kehilangan pekerjaan karena mereka sudah tidak lagi mampu mencapai prestasi yang baik

g. Merusak jiwa

Ketidak mampuan seseorang untuk menilai suatu realitas dengan baik dan benar dan ketidakmampuan membedakan yang baik dan buruk adalah suatu pertanda kerusakan sistem syaraf dan menjadi merusak aspek kejiwaan yang bersangkutan. Oleh sebab itu para penyalahguna NAPZA biasanya akan mengalami gangguan sistem syaraf pusat yang dapat menyebabkannya mengalami sakit jiwa.

h. Merusak lingkungan sosial kemasyarakatan

Biasanya para penyalahguna NAPZA sudah tidak lagi pernah merasa puas dengan diri mereka sendiri sehingga cenderung mengajak dan atau mempengaruhi orang lain untuk mengikuti langkah sesatnya.

i. Kematian tidak wajar

Para penyalahguna NAPZA dari waktu ke waktu mengalami kematian yang tidak wajar, sebagian ada yang over dosis, sebagian lagi ada yang kecelakaan lalu lintas, dan berbagai kematian yang tidak wajar lainnya sebagai akibat tidak stabilnya perilakunya karena pengaruh zat kandungan NAPZA tersebut.

Paparan tersebut diatas menggambarkan betapa NAPZA sangat membahayakan bagi kehidupan pribadi si penyalahguna itu sendiri dan lingkungan sekitarnya sehingga upaya untuk menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut perlu dilakukan secara terpadu. Secara khusus upaya penanggulangan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat perlu dilakukan karena penyalahgunaan NAPZA dikalangan penghuni akan dapat mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan hunian. Selanjutnya, berikut ini akan diuraikan bahaya penyalahgunaan NAPZA berdasarkan jenisnya dan

yang paling sering ditemukan beredar dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat sepanjang rentang waktu Januari sampai dengan Desember 2007, dimana kasus terdapat 53 kasus penyalahgunaan NAPZA, sebagai berikut:

a. NAPZA jenis Shabu-Shabu

Pemakaian NAPZA jenis Shabu-Shabu adalah hampir sama dengan cara merokok, hanya saja ada beberapa media alat bantu yang dipergunakan seperti; tabung (bonk), cangklong, sedotan dan lain sebagainya. NAPZA jenis shabu-shabu termasuk golongan stimulan yang berarti efek yang ditimbulkannya akan merusak sistem saraf pusat di otak, sehingga pada satu titik adiksi (ketergantungan) dan toleransi (peningkatan dosis), maka akan dapat menimbulkan gangguan emosional seperti; *over sensitive* (mudah marah, tersinggung, curiga secara berlebihan dan irrasional atau yang sering disebut “*Parno*” atau “*Paranoid*”. Selain itu NAPZA jenis “shabu-shabu” dapat menyebabkan gangguan pada paru-paru, jantung, ginjal, keropos tulang dan gangguan pada dental (gigi).

b. NAPZA jenis Ganja

Cara penggunaan NAPZA jenis ini adalah hampir sama dengan rokok yakni dibakar dan asapnya dihisap. NAPZA jenis ini juga adalah jenis “*halusinogen*” yang merangsang sistem syaraf pusat secara berlebihan sehingga muncul halusinasi penglihatan, halusinasi pendengaran, halusinasi perasaan (kebanyakan terwujud dalam reaksi “*over euforia*” atau rasa senang semu secara berlebihan). Gangguan yang ditimbulkan sebagai akibat penggunaan NAPZA jenis “ganja” adalah kerusakan pada paru-paru, jantung, ginjal, dan sistem syaraf pusat.

c. NAPZA jenis “*Extacy*”

Cara penggunaan NAPZA jenis “*extacy*” ini adalah dengan diminum atau ditelan, dan berbentuk pil, serta bersifat stimulant. Penggunaan Extacy

menyebabkan kontraksi jantung secara berlebihan dan sekresi keringat secara berlebihan. Secara umum tubuh akan menjadi tremor dan akan dapat menyebabkan gangguan pada saluran pencernaan. Penggunaan NAPZA jenis “*extacy*” biasanya akan distimulan dengan musik berirama cepat yang lebih populer di kalangan masyarakat “*House Music*”. Apabila tubuh seseorang pengguna pada saat mengkonsumsi narkoba jenis ini tidak melakukan pergerakan secara fisik, maka akan dapat menyebabkan gangguan pernafasan mendadak dan juga serangan jantung mendadak (*Miocard Infark*). Efek panjang penggunaan NAPZA jenis “*Extacy*” ini akan dapat menyebabkan gangguan pada sistem syaraf pusat, namun tidak seburuk efek dari NAPZA jenis “ganja dan shabu-shabu”

d. Narkoba jenis “Putaw”

NAPZA jenis ini pada kenyataannya lebih membahayakan jika dibandingkan dengan Narkoba jenis lainnya. Hal ini dikarenakan cara pemakaian NAPZA jenis “putaw” atau “ampas heroin” ini kebanyakan dengan cara suntik dan hanya dalam jumlah kecil pemakai “Putaw” dengan cara ngedrug (hisap lewat hidung). Penyuntikan dilakukan para pengguna langsung ke pembuluh darah vena dan langsung dibawa ke jantung, kemudian dialirkan kembali keseluruh tubuh. Dengan demikian “putaw” tersebut bercampur dengan darah si pemakai, sehingga efek sebagai reaksi tubuh terhadap NAPZA tersebut akan lebih cepat menimbulkan efek “pedaw” atau mabok dan menjadikan diri si pemakai kelihatan terkantuk-kantuk, ngomong ngelantur.

Penggunaan NAPZA jenis “putaw” ini selain merusak sistem syaraf pusat dan menyebabkan timbulnya gangguan fisik lain, seperti gangguan fungsi hati, ginjal, jantung dan lain sebagainya. Namun yang lebih membahayakan lagi adalah infeksi atau penyakit yang diidap oleh Pengguna sebagai akibat pemakaian yang tidak aman. Pemakaian yang tidak aman dimaksud adalah; penggunaan jarum suntik yang tidak steril secara bergantian. Biasanya para

penyalahguna “putaw” atau yang populer juga disebut “Etep” menggunakan jarum suntik yang sama secara bergantian dengan beberapa orang tanpa dibersihkan terlebih dahulu.

Penyakit yang banyak diidap oleh para Pengguna NAPZA jenis “putaw” saat ini adalah Hepatitis C dan HIV/AIDS. Kedua jenis penyakit ini dapat menular melalui kontak pertukaran cairan darah yang sudah tercemar oleh kedua jenis virus tersebut.

3.2.6. Dampak Penyalahgunaan NAPZA dalam RUTAN

Masalah kehidupan bermasyarakat menurut **Hamdani**, (2003) merupakan suatu persoalan yang tidak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri tetapi harus dilakukan bersama-sama, sesuai dengan peran, kemampuan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada institusi dan atau pribadinya. Dengan demikian jika ditinjau dari aspek filosofi historis terbentuknya struktur sosial dalam kehidupan bersama dalam lingkungan RUTAN dan LAPAS, maka secara implisit penghuni tersebut telah membuat perjanjian sosial (kontrak sosial) atas suatu kepentingan bersama yang pengaturan atau pengelolaannya telah diserahkan dan dipercayakan kepada sesuatu badan pemerintah sebagai sesuatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi, merawat, dan menjaga kehidupan para tahanan dan narapidana.

Terkait dengan upaya pelaksanaan tugas dan fungsi pokok RUTAN yakni menjaga, merawat, memelihara para penghuni yang pada kenyataannya saat ini memiliki jumlah penghuni dengan latarbelakang penyalahguna NAPZA yang terus meningkat, maka diperlukan konsep kebijakan strategi, kebijakan manajerial dan kebijakan teknis operasional yang dapat mengatasi dampak yang muncul sebagai akibat penyalahgunaan NAPZA tersebut. Hal ini dikarenakan bahaya penyalahgunaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, baik secara fisik, psikis dan sosial akan dapat menimbulkan suatu gangguan keamanan dan ketertiban kehidupan bersama di areal hunian. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh **Bedi**, (2004) bahwa

didalam menjalani kehidupan bersama dalam suatu lingkungan yang tertutup dari dunia luar, dimana penjara diisi penghuni dengan berbagai macam latarbelakang kasus, sehingga penghuni dengan kasus penyalahgunaan NAPZA akan sangat potensial dalam memicu suatu perkelahian. Keadaan ini diperburuk lagi dengan adanya kemampuan para mafia dalam mengintimidasi kelompok-kelompok penghuni yang rentan terhadap aksi kekerasan dan berbagai aksi yang dapat menyebabkan ketidak stabilan keamanan dan ketertiban bersama.

Uraian yang dikemukakan oleh **Bedi**, (2004) tersebut senada dengan dampak keamanan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA yang diuraikan dalam buku modul pelatihan **BNN**, (2005) antara lain:

- a. Penyalahgunaan dan peredaran NAPZA dalam lingkungan suatu komunitas akan dapat menyebabkan keonaran yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat
- b. Banyak penjahat yang menggunakan NAPZA untuk membangkitkan keberanian, kebrutalan dan kesadisannya
- c. Penyalahgunaan NAPZA dapat memicu tindak kejahatan guna mendapatkan uang untuk membeli NAPZA
- d. Perdagangan gelap NAPZA berkaitan dengan penyeludupan perdagangan senjata, dan perempuan
- e. Perdagangan gelap NAPZA berkaitan dengan separatisme dan terorisme
- f. Perdagangan gelap NAPZA berkaitan dengan tindak kejahatan pencucian uang
- g. Penyalahgunaan NAPZA yang dilakukan oleh banyak aparat keamanan, dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketahanan bangsa dan negara

Selanjutnya dijabarkan bahwa dampak keamanan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA ini bagi Negara Indonesia yang secara geografisnya dijadikan sebagai salah satu lalu lintas peredaran NAPZA oleh para sindikat pengedaran yang bertaraf internasional membuat bangsa dan Negara Indonesia sangat rentan terhadap bahaya keamanan dan ketertiban yang merusak tatanan kehidupan bersama. Demikian juga halnya dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat, apabila peredaran dan penyalahgunaan NAPZA tersebut dibiarkan berlangsung, maka RUTAN akan sangat rentan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban.

3.2.7. Penanggulangan NAPZA

Berbagai upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di seluruh dunia secara terus menerus dilakukan dan dikembangkan, namun perang terhadap NAPZA tersebut kelihatannya masih belum usai dan masih saja terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan seolah-olah tidak ada cara atau metode tepat dalam memerangnya, dan pada kenyataannya metode tersebut belum ditemukan. Peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA saat ini sudah merupakan masalah dunia secara global, dimana permasalahan NAPZA tersebut bukan sekedar masalah bagi para pengguna semata atau pengedar semata, tetapi sudah menjadi masalah seluruh lapisan masyarakat dunia.

Sepanjang pengamatan penulis di DKI Jakarta, strategis penanggulangan NAPZA di hampir semua kawasan telah dilakukan dengan cara *pre-emptif* yakni melalui kampanye, baik oleh pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok peduli untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar melalui beragam kegiatan baik secara tertulis maupun lisan, kegiatan keagamaan, melalui tulisan-tulisan di mass media, pemasangan spanduk, *leaflet*, penyiaran di radio dan televisi, bahkan siar agama atau khotbah di mesjid dan gereja. Akan tetapi metode ini tampaknya belum efektif untuk meredam atau memberantas kejahatan NAPZA tersebut karena penambahan kasus kejahatan NAPZA terus mengalami peningkatan. Bila

pendekatan-pendekatan seperti ini dirasa tidak efektif, maka menurut **Harahap**, (2003) jalan terakhir yang harus dilakukan adalah pemberdayaan hukum yang responsif. Namun realitasnya, pendekatan dan penegakan hukum di negara kita ini khususnya di wilayah hukum Sumatera Utara selalu mengecewakan masyarakat, pencari keadilan baik dalam tataran level penyelidikan dan Penyidikan, penuntutan dan penjatuhan hukuman.

3.3. Strategi Penanggulangan Peredaran NAPZA

Konsep strategi sebenarnya sudah cukup lama ada dan jika ditinjau dari segi etimologinya kata strategi berasal dari bahasa Yunani yakni *strategeia* yang berarti seni atau ilmu menjadi jenderal. Seorang jenderal dalam masyarakat Yunani merupakan pemimpin tentara yang bertugas untuk memimpin tentara untuk memenangkan suatu peperangan. Dengan demikian strategi diartikan sebagai suatu tindakan yang disusun atau diambil sebagai reaksi terhadap gerakan musuh. Oleh sebab itu untuk melakukan sesuatu kegiatan dalam organisasi menurut **Stoner et. al** (1996) perlu disusun suatu perencanaan dan strategi jitu untuk menjadikan organisasi tersebut menjadi strategis yakni memiliki strategi dan memperbaikinya sesuai dengan kebutuhan atau keperluan. Jika dikaitkan dengan upaya dalam penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dibutuhkan suatu strategi dan perencanaan yang strategis sehingga dapat mengatasi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut baik dalam jangka waktu yang singkat maupun dalam jangka waktu yang lama.

Upaya dalam menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana diuraikan oleh **Reid, et al**, (1999) dalam buku *The Manual of Reducing Drug-Related Harm in Asia* adalah memadukan 3 (tiga) konsep pendekatan sebagai berikut:

a. Konsep *Supply Reduction*

Konsep *supply reduction* ini merupakan suatu pendekatan penanggulangan NAPZA dalam skala Internasional dan Nasional maupun secara tradisional dengan mengutamakan penegakan hukum sebagai langkah dalam upaya mengurangi pemasokan NAPZA berbagai jenis. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mengurangi pemasokan NAPZA secara ilegal antara lain adalah:

1. Budi Daya Tanaman

Budi daya tanaman yang menjadi sumber zat utama pembuatan NAPZA biasanya dilakukan di daerah-daerah yang sangat sulit terjangkau oleh pihak yang berwajib, seperti di Myanmar, Thailand dan Laos misalnya menanam bunga Opium di daerah yang sangat terpencil. Sementara di Colombia dan Bolivia membudidayakan kokain di daerah pegunungan yang sulit dijangkau oleh pemerintah. Budi daya tanaman yang menjadi sumber NAPZA ini sering juga dikuasai oleh kelompok-kelompok yang menentang pemerintahan suatu Negara sehingga sulit untuk memberantasnya secara tuntas, seperti di Myanmar Timur Laut yang dikuasai oleh kaum Separatis atau kelompok gerilya lainnya. Kelompok tersebut menguntungkan diri pada produksi dan penjualan narkoba untuk membiayai gerakan ataupun aksi-aksi mereka. Upaya pengurangan pasokan melalui pemberantasan budi daya tanaman ilegal ini merupakan suatu gerakan yang terus digalakkan oleh pihak pemerintah, namun bagi Negara-negara yang dilanda ketidak stabilan politik dan memiliki hutang yang sangat tinggi dengan tingkat perekonomian yang sangat rendah sering sekali pembudidayaan tanaman ini menjadi alternatif solusi dalam mengatasi kesulitan ekonomi negaranya. Upaya mengatasi kesulitan perekonomian tersebut, maka dilakukan upaya pengurangan pemasokan tanaman ilegal ini biasanya dilakukan upaya penanaman tanaman

pengganti yang mempunyai nilai jual dan harga saing yang cukup memadai.

2. Pengelolaan

Bahan kimia yang digunakan untuk membuat opium menjadi heroin sebenarnya adalah bahan kimia yang umum dan dipergunakan juga dalam berbagai proses industri biasa lain. Meskipun upaya untuk melarang pemasokan bahan kimia tersebut bisa dan dapat dilakukan, namun pastilah akan teramat sulit dilaksanakan jika pengangkutannya terjadi ditengah hiruk-pikuknya perdagangan industri. Contohnya, sejak pertengahan 1980-an, saat Cina dan Vietnam memberlakukan kebijakan ekonomi “pintu terbuka“, telah terjadi peningkatan perdagangan industri dengan negara tetangganya, pada saat yang sama dirasakan telah terjadi pula peningkatan dalam penyelundupan dan pengguna NAPZA. Penutupan sejumlah pabrik bahan kimia di Filipina dan negara di sekitar Laut Tengah pada era 1960-an telah mengakibatkan lokasi proses produksi pindah ke daerah yang lebih dekat dengan sumber bahan mentah dan juga peningkatan penggunaan teknologi berjalan seiring dengan kecanggihan pembuatan NAPZA bermutu tinggi.

3. Pengangkutan

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk memotong jalur pemasokan narkoba di beberapa tempat di berbagai belahan dunia, namun diperkirakan efektifitas upaya-upaya tersebut hanya berkisar antara 5 - 10 %. Artinya, sekitar 90 % dari jumlah keseluruhan jumlah NAPZA yang diselundupkan berhasil masuk atau keluar dari negara manapun di dunia dan sampai ketangan konsumen, meskipun telah diterapkan upaya pembatasan dan pelarangan secara ketat. Hingga saat ini sebuah taktik khusus yang kerap dilakukan para penyelundup NAPZA adalah dengan mengirimkan NAPZA tersebut melalui pelabuhan yang dianggap belum terlibat dalam perdagangan NAPZA. Misalnya saja, pada sekitar awal

tahun 1980-an pengiriman NAPZA dari Thailand ke Eropa melalui pelabuhan di Malaysia dan Singapura menjadi semakin sulit untuk dilakukan karena para penyelundup Thailand mulai memanfaatkan hubungan Thailand dengan Nigeria, dikarenakan pada masa itu sudah banyak mahasiswa asal Nigeria yang melanjutkan studinya di Negara-negara Asia Tenggara.

4. Pengedaran

Harga impor NAPZA seperti heroin yang mencapai daerah pasarannya di negara-negara barat, sesungguhnya hanya senilai 5 % dari harga yang harus dibayar konsumen. Penyebabnya adalah keberadaan para perantara dan terjadinya penumpukan keuntungan. Industri NAPZA membutuhkan sejumlah besar ahli dalam berbagai bidang yang berbeda, termasuk ahli kimia, insinyur kimia, pilot, ahli komunikasi, pencuci uang, akuntan, pengacara, tenaga keamanan dan pembunuh bayaran. Dengan demikian mata rantai tersebut hanya dapat diganti dan diisi seperti yang dilakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah Myanmar untuk menghentikan pembuatan opium oleh satu produsen dari suku Shan hanya mengakibatkan persaingan di antara produsen lain untuk mengisi posisi yang kosong yang ditinggalkan produsen suku Shan tersebut.

b. Konsep *Demand Reduction*

Pembatasan atau pemasokan NAPZA baru akan membantu mengurangi masalah NAPZA hanya jika permintaan akan NAPZA berada pada tingkat yang rendah, mudah didektisi, serta tidak ada NAPZA tersedia. Banyak strategi untuk mengurangi pemasokan NAPZA diseluruh dunia, tetapi sayangnya strategi tersebut biasanya didasarkan pada pemahaman yang tidak sempurna mengenai mengapa orang menggunakan jenis NAPZA yang berbeda, serta pada waktu yang berbeda. Dengan demikian strategi dalam mengurangi pemasokan NAPZA tersebut meliputi berbagai kegiatan pendidikan terhadap generasi muda dan

kelompok masyarakat lain untuk mencegah generasi muda untuk menggunakan NAPZA. Strategi dengan konsep pengurangan pemasokan ini juga mencakup terapi terhadap pengguna NAPZA untuk mengurangi mengkonsumsi NAPZA, termasuk didalamnya pendidikan tentang bahaya-bahaya penyalahgunaan NAPZA, seperti terinfeksi Hepatitis C dan terinfeksi HIV/AIDS. Upaya-upaya untuk mengurangi permintaan akan NAPZA secara umum berlangsung lambat, berjangka panjang, serta hasilnya akan bertahap, bahkan sering juga keberhasilan upaya tersebut tidak terlalu efektif dan tidak terlalu efisien meskipun biaya yang dipergunakan cukup mahal karena tidak bersikap realities dalam menentukan tujuan.

c. Konsep *Harm Reduction*

Strategi pengurangan dampak buruk NAPZA dinilai menjadi sangat penting sejak maraknya penularan dan penyebaran infeksi HIV/AIDS mulai sekitar tahun 1980-an. Kebijakan tentang pengurangan dampak buruk penyalahgunaan NAPZA semakin banyak diterima dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Negara, daerah atau wilayah-wilayah tertentu. Konsep pengurangan dampak buruk ini sedikit lebih sulit diterima oleh kalangan masyarakat tertentu, sebab adanya *stigma* yang melekat dalam diri para penyalahguna NAPZA yang menyebabkan mereka seolah-olah bukan bagian dari masyarakat umum dan mendapat perlakuan diskriminatif (terpinggirkan). Sikap diskriminatif ini disatu sisi menjadikan penyalahguna NAPZA kurang terbuka dengan lingkungan sekitarnya dan cenderung membatasi diri dalam pergaulan sehingga pola peredaran NAPZA tersebut semakin terselubung dan semakin sulit diberantas karena menjadi sulit masuk dalam komunitas tersebut. Sulitnya menjangkau kelompok-kelompok pengguna NAPZA inilah yang menjadikan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA sama sekali tidak dapat diberantas dalam lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu konsep *harm reduction* ini memandang

bahwa fokus perhatian perlu ditingkatkan dalam menanggulangi dampak buruk dari penyalahgunaan NAPZA tersebut.

Salah satu permasalahan yang berkembang di masyarakat umum diseluruh belahan dunia saat ini adalah penyebaran penularan HIV/AIDS dikalangan pengguna NAPZA suntik yang menurut **Martono** dan **Joewana** (2006) mengalami peningkatan dari 19% pada tahun 2000 menjadi 505 pada tahun 2004 sehingga sangat diperlukan perhatian terhadap upaya penanggulangan dampak buruk penyalahgunaan NAPZA suntik dengan pengawasan yang ketat meskipun diakui hal ini masih saja menimbulkan kontroversial di masyarakat, sebagai berikut:

- a. Menyediakan jarum suntik steril bagi pengguna NAPZA suntik
- b. Mengajarkan tata cara mensterilkan jarum suntik kepada para pecandu NAPZA yang masih aktif menyalahgunakannya
- c. Menyediakan jenis obat-obatan pengganti NAPZA (*substitusi*) yang kurang berbahaya
- d. Menyediakan kondom bagi penyalahguna NAPZA suntik yang masih aktif mengkonsumsi.

3.3.1. Kendala dan Tantangan

Sekitar tahun 1996, produksi opium dari wilayah Segitiga Emas perbatasan Thailand, Myanmar dan Laos di Asia diperkirakan mencapai hampir 2.000 ton/tahun, dan dari total produksi tersebut sekitar $\pm 90\%$ diantaranya berasal dari Myanmar dan sekitar $\pm 30\%$ dari hasil produksi Myanmar tersebut di eksport keluar negeri melalui Cina. Perdagangan narkoba menjadi suatu industri global nomor dua setelah penjualan senjata, sedangkan industri nomor tiga adalah pelacuran. Mata rantai industri global NAPZA, persenjataan dan industri seks tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain, dan jumlah keuntungan yang diperoleh dari pasar global ini sangat besar. Pola peredaran NAPZA ini kemudian berkembang pesat di wilayah negara-negara yang berdekatan dengan jalur segitiga emas perdagangan NAPZA

tersebut termasuk Negara Indonesia yang semula hanya menjadi Negara transitio berubah menjadi salah satu Negara yang memproduksi NAPZA.

Pola peredaran gelap NAPZA ini menurut **Martono** dan **Joewana**, (2006) semakin sulit diberantas karena pada kenyataannya mafia perdagangan gelap NAPZA selalu berusaha memasok NAPZA dengan meningkatkan hubungan perdagangan antara pengedar dan penyalahguna maupun calon penyalahguna NAPZA tersebut. Peredaran ini dilakukan secara tersembunyi di pasar gelap sehingga sangat sulit untuk memutus mata rantai peredarannya. Masyarakat luas semakin rentan terhadap penyalahgunaan NAPZA sehingga jumlah masyarakat usia produktif yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA semakin bertambah jumlahnya yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya ketidaksimabungan pembangunan antar generasi, dan meningkatkan tindak kejahatan dalam masyarakat umum. Lebih jauh **Martono** dan **Joewana** mengemukakan bahwa situasi peredaran gelap NAPZA di Indonesia dan di belahan dunia pada umumnya sangat kesulitan dalam menanggulangnya karena pada saat ini permintaan terhadap NAPZA jenis sintetis semakin tinggi. Dengan demikian pengawasan terhadap produksi atau pembuatan NAPZA sintetis ini telah semakin sulit dilakukan karena dilakukan dalam suatu tempat yang sulit dijangkau.

3.3.2. Implementasi Hukum Dalam Penanggulangan Peredaran NAPZA

Penindakan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku dalam setiap Negara yang ada dibelahan dunia ini menjadi salah satu upaya dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian-uraian sebelumnya bahwa di Negara Republik Indonesia segala bentuk pelanggaran NAPZA telah diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, maka dalam upaya penanggulangan permasalahan NAPZA di Indonesia secara yuridisnya telah diintensifkan dan ditangani secara serius. Namun demikian implementasi hukum ini harus benar-benar dapat diterapkan dengan baik sehingga hukum tersebut dapat berfungsi sebagai kontrol sosial bukan sekedar mematuhi segala aspek atau unsur

yang menyangkut hukum tersebut. Hal ini menurut **Sihabudin**, (2003) adalah sesuatu yang sangat penting mengingat bahwa penanganan kepada narapidana atau tahanan narkoba sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang Narkotika No. 5 tahun 1997 dan Undang Undang Psikotropika No. 22 tahun 1997 tahanan dan narapidana pengguna NAPZA perlu bahkan wajib menjalani suatu perawatan dan rehabilitasi.

Menurut **Huda**, (2003) pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana tersebut. Dengan demikian, kesalahan ditetapkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tidak hanya dipandang sebagai unsur mental dalam tindak pidana. Jika dikaitkan dengan penerapan pelaksanaan peradilan, maka pemidaan terhadap pelaku pelanggaran NAPZA harus memperhatikan banyak aspek, bukan hanya sekedar pelaku tersebut benar melakukan pelanggaran tetapi bagaimana nantinya si pelaku selama menjalani proses pemenjaraan. Oleh sebab itu tindak pembedaan perlu memperhatikan aspek-aspek tersebut pada saat memutuskan pidana penjara bagi penyalahguna NAPZA, karena penjara adalah berbeda dengan panti rehabilitasi. Sebagaimana dikemukakan oleh **Bedi**, (2004) bahwa lingkungan penjara yang selama ini dianggap dapat mengurangi kecanduan seseorang terhadap obat-obatan terlarang tersebut, dalam kenyataannya malah mendorongnya lebih banyak mengkomsumsinya. Hal ini dikarenakan para pemasok dan penjual secara gigih menyusupkan obata-obatan terlarang tersebut ke dalam penjara, sementara produksinya tidak pernah berhenti, penjual membuka cabang-cabang penjualan dengan berbagai kemudahan seperti pembayaran dengan cara cicilan, adanya pemakai yang rentan terhadap kekuatan diatas kekuasaan mereka.

Adanya kekuatan seseorang untuk menguasai diri orang lain di dalam penjara adalah suatu pertanda bahwa masing-masing komunitas atau kelompok masyarakat memiliki dan menggunakan norma-norma hukum sendiri, termasuk dalam lingkungan penjara, meskipun sebenarnya penghuni penjara tersebut berada dalam suatu penjara atas suatu pelanggaran hukum dan demi alasan penegakan hukum

Negara tertulis. Hukum atau norma tertulis dalam suatu Negara menurut **Sarwono**, (2001) yang mencerminkan nilai-nilai dalam masyarakat yang ada dalam Negara tersebut. Selain untuk mengatur tata hubungan antar anggota masyarakat dan antar berbagai lembaga dalam masyarakat, termasuk pemerintah itu sendiri, hukum ditujukan juga untuk melindungi masyarakat itu sendiri. Namun untuk menegakkan hukum, Negara mempunyai aparat-aparatnya yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, namun sering sekali dalam penerapannya tidak dapat berlangsung optimal atau tidak mencapai sasaran secara tepat karena pada kenyataannya banyak hal yang menjadi kendala, seperti prosedur pembuatan hukum yang terlalu lama, dan apabila hukum tersebut disahkan menjadi undang undang, maka tidak lagi berubah dalam jangka waktu yang lama, sementara nilai-nilai yang ada dimasyarakat berubah dengan sangat cepat. Dengan demikian hukum yang berlaku saat ini sudah menjadi tidak lagi dapat berlaku pada masa sepuluh tahun yang akan datang. Kondisi inilah salah satu faktor yang menyulitkan penerapan hukum dalam penanganan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat cepat dalam pola peredaran dan cara penggunaannya.

3.3.3. Sistem Kontrol Lintas Sektoral

Ditinjau dari aspek teori hukum sosiologis, sebagaimana yang diuraikan oleh **Harahap**, (2003) dalam tulisannya bahwa sebenarnya dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan dikenal ada 2 (dua) teori pendekatan yang cukup populer yakni teori *Change of law* dan teori *Social of change*. Pandangan teori *Change Of Law* ini menyebutkan bahwa perilaku masyarakat akan dapat diatur melalui pendidikan pembentukan dan penerapan Hukum yang normatip dan konsisten. Perilaku anggota masyarakat akan tunduk dan patuh atau berubah pada kaedah bila mana ada peraturan (Undang-Undang) dan dapat diterapkan secara konsisten, misalnya saja, Negara Malaysia, Singapura, Arab Saudi, yang konsisten terhadap peraturan NAPZA di negara-negara tersebut, sehingga volume kejahatan NAPZA sangat sedikit, apabila

dibandingkan dengan negara kita yang tidak konsisten dengan hukumnya. Sementara itu anggapan teori *Social of Change*, menyatakan bahwa kesadaran, mengumpul ide (inspirasi) atau masyarakat untuk mempengaruhi orang lain dan mendorong pengambil kebijakan publik (Pemerintah) agar taat asas dan taat terhadap norma dan dapat menjalankan fungsi dengan beraskan nilai-nilai kemanusiaan. Metode ini dapat dilihat dan dicontoh dari orang yang peduli, kelompok lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat (ORMAS), organisasi politik (ORPOL), dan berbagai kelompok atau organisasi peduli lainnya yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma-norma kemanusiaan. Dengan demikian peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut dapat dilakukan dan dihindarkan melalui suatu proses peniruan terhadap sikap dan perilaku kelompok-kelompok peduli terhadap permasalahan NAPZA tersebut.

Sayangnya dalam masyarakat umum apabila ditinjau berdasarkan pokok-pokok pemikiran teori pertukaran (*exchange theory*) yang dirumuskan oleh **Turner** sebagaimana dikutip oleh **Susanto**, (2000) mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut menjadi sulit diwujudkan karena pada dasarnya dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu berusaha mencari keuntungan dalam transaksi sosialnya dengan orang lain; dan dalam melakukan transaksi sosial manusia melakukan perhitungan untung rugi; manusia cenderung menyadari adanya berbagai alternatif yang ada padanya; manusia bersaing antara satu dengan yang lainnya; hubungan pertukaran secara umum antar individu berlangsung dalam hampir semua konteks sosial; individu mempertukarkan berbagai komoditas tak berwujud seperti perasaan dan jasa.

Sementara itu menurut **Tunner**, (1978) bahwa dalam perkembangannya teori pertukaran sosial terbagi atas teori pertukaran klasik dan teori pertukaran modern. Teori pertukaran klasik (*exchange theory*) berakar pada pemikiran ahli filsafat sosial abad ke XVIII, dimana pada saat itu di Inggris berkembang suatu konsep pemikiran *utilitarian*, yang antara lain dipelopori oleh **Jeremy Bentham**. Prinsip pemikiran

utilitarian (kemanfaatan) melihat baik-buruknya suatu sikap, perilaku atau tindakan manusia berdasarkan pada penderitaan dan kesenangan (*pain and pleasure*) yang dihasilkan oleh suatu perbuatan tersebut. Artinya suatu tindakan akan dianggap adil, baik, atau bermoral manakala tindakan tersebut mengakibatkan hal yang menyenangkan bagi diri sipelaku; dan apabila tindakan tersebut mengakibatkan penderitaan maka perilaku tersebut dianggap buruk, tidak adil, tidak bermoral.

Lebih jauh dijelaskan bahwa teori pertukaran sosial pada awal mulanya dikembangkan oleh para ahli Antropologi Inggris seperti **Bronislaw Malinowski**, kemudian diadaptasi dan diperhalus oleh para ahli Antropologi Perancis seperti **Marcel Mauss** dan **Claude Levi-Strauss** yang pada intinya mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk yang mencari keuntungan (*benefit*) dan menghindari biaya (*cost*); manusia, dalam perspektif para penganut teori pertukaran, manusia merupakan makhluk pencari imbalan (*reward-seeking animal*). Selanjutnya teori pertukaran sosial ini mulai berkembang dan meninggalkan beberapa asumsi dari prinsip-prinsip dasar aliran utilitarinisme. Misalnya saja kaum *utilitarian* yang memperlakukan komoditas material, dimana manusia tidak lagi dilihat hanya sebatas mencari dan mempertukarkan komoditas material seperti makanan, minuman, dan kebutuhan material lainnya, tetapi dalam kenyataannya telah mengejar dan mempertukarkan komoditas nonmaterial seperti jasa, perasaan dan sebagainya.

Selanjutnya teori pertukaran moderen dikembangkan oleh beberapa tokoh yang pada prinsipnya beranggapan bahwa perilaku, atau tindakan berulang-ulang akan mendasari suatu hubungan sosial. Salah seorang pakar ilmu psikologi yang sangat berpengaruh dalam teori pertukaran moderen ini adalah ahli psikologi eksperimen **BF. Skinner** yang melakukan uji coba terhadap seekor anjing dalam mempelajari perilaku manusia. Pemikiran yang senada dengan teori yang dikemukakan oleh **BF. Skinner** ini adalah teori yang dikemukakan oleh **Homans**, (1973) yang menuangkan sejumlah preposisi dan salah satu diantaranya menyatakan bahwa; *for all action taken by person, the more often a particular action is rewarded, the more likely the person is to perform that action*. Preposisi ini mengindikasikan

bahwa seorang individu akan cenderung mengulangi suatu perilaku atau perilaku yang hampir sama jika perilaku tersebut mendapatkan ganjaran yang menyenangkan. Dengan demikian teori tentang perubahan sosial klasik dan moderen ini, apabila dikaitkan dengan permasalahan NAPZA yang saat ini kelihatannya semakin hari berkembang dan berubah-ubah modus dan motif peredaran dan penyalahgunaannya dapat terjadi karena pengedar dan penyalahguna NAPZA tersebut mendapat kenikmatan dan kesenangan yang mendorong mereka untuk melakukan dan mempertahankan perilakunya tersebut.

3.3.4. Penanggulangan Berbasis Masyarakat (*Community Based*)

Upaya penanggulangan peredaran gelap NAPZA dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan masyarakat umum bukan suatu hal yang mudah untuk dilakukan mengingat hampir seluruh lapisan sosial yang ada di masyarakat memiliki keterkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tersebut. Oleh sebab itu menurut **Martono** dan **Joewana** (2006) penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tidak dapat dilakukan jika hanya mengandalkan pihak penegak hukum, atau pihak pemerintah semata, namun keterlibatan masyarakat secara total perlu ditingkatkan. Masyarakat harus mampu mengembangkan program penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di lingkungannya masing-masing dan mampu bertanggung jawab secara profesional serta bekerja secara mandiri. Hal ini sepadan dengan penjelasan dalam Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika Bab IX pasal 57 yang menyebutkan bahwa:

- a. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
- b. Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

- c. Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

Selanjutnya menurut **Harahap**, (2003) pendekatan yang dapat dilakukan atau ditawarkan dalam upaya menggalang kebersamaan dengan segenap potensi bangsa, elemen atau lembaga masyarakat yang peduli bersama-sama memahami bahwa NAPZA berbahaya dan akan dapat memusnahkan generasi bangsa, dan apabila generasi bangsa punah maka negara akan mengalami kehancuran karena segenap potensi bangsa telah *ambruk*. Hal ini dikarenakan masa depan suatu bangsa terletak pada kekuatan generasi bangsa itu sendiri. Oleh sebab itu upaya menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA harus dikembangkan dan ditingkatkan dengan segala potensi yang ada pada bangsa itu sendiri. Upaya yang perlu digalang dan dikembangkan adalah langkah-langkah penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang dimulai dari upaya pre-emptif, preventif, refresif dan curatif, dan langkah-langkah ini sangat memungkinkan dilakukan ditengah-tengah masyarakat dengan memberdayakan segala potensi yang ada. Upaya ini akan sangat memungkinkan dan memperoleh hasil maksimal jika ide pemberdayaan potensi masyarakat ini dilakukan mulai dari tingkat pejabat pemerintahan dari tingkat Kepala Daerah sampai tingkat RT dan RW secara terpadu dan dilaksanakan secara terkoordinir dengan pihak berwenang, lembaga peduli atau lembaga swadaya masyarakat.

Keterpaduan upaya pembinaan dan perbaikan perilaku para penghuni menurut konsep reintegrasi yang mengacu pada *Federal Bureau of Prisons*, dalam bukunya *Handbook of Correctional Institutions Design and Construction* yang mengkritisi Penjara Negara Bagian Ohio karena lokasi bangunan yang tidak menguntungkan berada di pinggiran kota. Dengan demikian berdasarkan konsep yang ditawarkan oleh *Federal Bureau of Prisons* bahwa penjara atau yang kita kenal dengan lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan upaya reintegrasi bagi penghuninya harus berada minimal dekat dengan area perkotaan, dengan maksud agar para narapidana dapat menjalin hubungan dengan keluarganya maupun

masyarakat secara lebih mudah. Selanjutnya alasan-alasan dikembangkannya *Community Based Corrections* sesuai dengan tinjauan *Federal Bureau of Prisons*, antara lain :

- a. Ketidakpuasan terhadap penjara, pada masa lampau pembangunan sejumlah penjara adalah perwujudan terhadap penempatan pidana pemenjaraan yang dijatuhkan. Namun sejarah mengindikasikan bahwa kepatuhan hukum dalam banyak kasus tidak terlaksana dengan baik. Banyak pelaku kejahatan yang kembali ke dalam penjara dua atau tiga kali karena melanggar hukum lagi.
- b. Penghematan biaya, banyak pihak yang menginginkan lebih dari uang yang dikeluarkannya. Dalam banyak kasus, program pembinaan berbasiskan masyarakat telah terlaksana dengan menggunakan biaya yang sedikit dibandingkan dengan yang ada di dalam penjara. Terlebih lagi apabila narapidana yang dibina di tengah masyarakat dapat memperoleh pekerjaan dan gaji. Penghematan biaya tersebut dianalisis oleh **Eskridge, Seiter, dan Carlson**, pendekatan mereka terhadap pemikiran ini adalah :
 1. Apabila diumpamakan setiap lembaga pemasyarakatan dialihkan kepada *halfway house* dengan efektifitas yang sama, adalah hanya perlu pengajuan biaya secara garis besar saja. Umumnya termasuk bahwa penjara lebih mahal dibandingkan dengan *halfway houses* (baik biaya bangunan dan pelaksanaan pembinaan), bahwa *halfway house* lebih mahal daripada pelepasan bersyarat atau pidana bersyarat, dan semua itu lebih mahal dibandingkan dengan tanpa pengawasan sama sekali.
 2. Sebagai hasil sering terjadi keterbatasan informasi ataupun respon yang berlanjut tentang narapidana yang berada di bawah pengawasan sistem peradilan. Pemasyarakatan berbasiskan masyarakat menawarkan dan meningkatkan aktifitasnya pada level lokal dan selanjutnya memberikan banyak kemungkinankemungkinan koordinasi dan manajemen peradilan yang layak.
 3. Sanksi / pidana pengganti, pilihan ini dikemukakan pada tahun 1980 dan 90-an dimana pemikiran untuk memperbanyak pidana bersyarat daripada

pemenjaraan. Ada dua faktor utama yang menyebabkan timbulnya sanksi atau pidana pengganti tersebut yaitu over kapasitas dan anggaran yang besar dalam penyediaan ruang di penjara. Pidana pengganti tersebut antara lain adalah :

- a. Denda harian (*Day Fines*) yaitu pengenaan denda terhadap pelaku kejahatan, tipe ini digunakan di Eropa, dimana denda disesuaikan dengan kemampuan membayar atau gaji dari si pelaku. Di lain kasus, denda ditetapkan berdasarkan besarnya perbuatan yang dilakukan, selanjutnya semakin besar perbuatannya dan besar kemampuan untuk membayar, makin besar denda yang harus dibayar;
- b. Restitusi/ pidana pelayanan public, maksud dari pidana ini adalah agar pelaku membayar perbuatannya atau mengganti kerusakan yang ditimbulkannya. Hal ini dapat dalam bentuk uang maupun bekerja untuk masyarakat
- c. Sistem monitoring elektronik, sanksi ini mengandalkan pemantauan terhadap pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi pemidai;
- d. Pidana bersyarat yang intensif, pidana bersyarat dengan pengawasan yang ketat, kunjungan petugas pidana bersyarat, dan pemberian banyak program;
- e. Kamp Militer, kamp yang berwarnakan militer ini merupakan bentuk pilihan yang populer digunakan oleh politisi dan publik. Pelaksanaan penyatuan narapidana ke dalam lingkungan masyarakat umumnya tidak dipahami secara menyeluruh oleh pihak lain dalam sistem tata peradilan pidana, terutama oleh masyarakat sendiri. Sistem tata peradilan pidana pada hakekatnya terbagi menjadi tiga bagian yaitu penegak hukum (*law*

enforcement), peradilan (*judicial*), dan lembaga pemasyarakatan (*corrections*).

Hubungan dari ketiganya dalam satu sistem adalah sangat kompleks dan tidak dapat diungkapkan hanya pada bidang tugasnya serta hubungan kerja antara kepolisian, pengadilan dan pemasyarakatan. Kepolisian misalkan, biasanya terlepas dari kegiatan proses persidangan, urusan penjara, dan pemasyarakatan. Pemasyarakatan, yang terpisah sendiri dengan permasalahan yang tidak mungkin ditangani oleh sub sistem lainnya dari sistem peradilan, harus melaksanakan dua jenis tugas yang sangat berbeda yaitu pekerjaan kelembagaan (*institutional*) dan pekerjaan yang berbasiskan pendekatan kepada masyarakat (*community based*). Perpecahan disebabkan oleh kurangnya koodinasi antara sub system serta kurangnya pengetahuan dan saling pengertian antara masyarakat, kepolisian, pengadilan dan pemasyarakatan menghasilkan suatu gambaran tentang sistem dengan apa yang sering dikatakan oleh masmedia dan sejumlah ahli sebagai ketidakmampuan dalam keputusan dalam menghadapi kejahatan. Sebagaimana **Charles Silberman**, seorang kritikus sosial dan mantan pemimpin *Ford Foundation Study of Law and Justice*, menulis dalam bukunya *Criminal Violence, Criminal Justice* bahwa dalam menghadapi konteks masalah kejahatan sangat kecil sekali apa yang dapat dilakukan dalam menghadapi masalah kejahatan. Konsep ini pada masa lalu berdasarkan sejarah bangsa kuno dikatakan sebagai *community basedn* yakni suatu program yang berbasiskan masyarakat.

Selanjutnya menurut **Symka** terdapat 3 (tiga) konsep yang salah arti tentang *community based corrections* yaitu :

- a. Apabila suatu program pembinaan berada di suatu masyarakat, itulah *community based*. Karena telah banyaknya definisi yang sederhana tentang hal tersebut pada masa lampau, tempat menjadi suatu variabel yang berpengaruh untuk membedakan antara program *community* dengan institusi. Alasan tersebut kurang tepat, misalkan wilayah pedalaman, dimana umumnya penjara dibangun, bahwa masyarakat dan lembaga pemasyarakatan di wilayah

pedalaman memiliki pengalaman buruk menyangkut keterkaitan masyarakat dengan narapidana.

- b. Program dengan kontrol dan pengawasan yang minim adalah *community based*. Konsep tersebut salah apabila menempatkan label masyarakat pada suatu program sederhana hanya karena tanpa keamanan. Beberapa program, misalkan lembaga penanggulangan narkoba dan klinik obat-obatan, melakukan pengawasan eksternal dan partisipasi sukarela, tetapi beberapa lembaga pemasyarakatan juga memiliki program yang tingkat pengamanannya rendah seperti kerja luar (*work release*), belajar keluar (*study release*), cuti (*furloughs*), dan liburan keliling kota (*town trips*), namun kesemuanya bukan *community based* tetapi *community oriented*. Oleh karenanya tingkat kontrol dan pengawasan tidak mampu membedakan antara *community based* dengan *institutionally based corrections*.
- c. Program yang dilaksanakan oleh sektor swasta lebih banyak daripada pemerintah adalah *community based*. Pernyataan ini sama tidak lebih akurat dengan yang lain. Swasta, program lembaga non profit bisa menjadi pengisolasian, keamanan dan berorientasi kelembagaan seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah.

Program lain dalam menerapkan konsep *community based* diterapkan juga oleh negara bagian Minnesota, yaitu program PORT (*Probation Offenders Rehabilitation and Training*) atau rehabilitasi terhadap narapidana yang dijatuhkan pidana percobaan, muncul karena adanya ketidakpuasan dua orang hakim terhadap keputusannya menjatuhkan pidana. PORT secara filosofis diartikan sebagai hidup dalam masyarakat, *community based*, mengarah kepada masyarakat, program pembinaan dukungan masyarakat baik untuk yang dewasa maupun anak-anak. Tujuan utama dari program PORT ini adalah :

- a. Untuk mengontrol perilaku jahat dan menyimpang tanpa harus menemukannya dalam lembaga pemasyarakatan atau program pidana bersyarat;

- b. Untuk mengurangi pemenjaraan;
- c. Untuk menyediakan metode baru dan menekan biaya rehabilitasi;
- d. Untuk menguji keampuhan dari konsep PORT dan melihat apakah dapat dijadikan model oleh wilayah lain.

Semua program yang dikembangkan oleh beberapa contoh negara tersebut di atas masih belum mewakili konsep *community based* secara universal. Karena pada dasarnya memang semua upaya penerapan konsep tersebut tidak terlepas dari adanya perbedaan budaya dari tiap-tiap komunitas di dunia. Dalam melihat praktek pelaksanaan pidana penjara di negara lain, perlu diingat bahwa perbedaan budaya yang unik dan kondisi suatu negara membentuk evolusi program peradilan pidananya dan institusi masyarakatnya. Namun demikian secara universal dapat dikatakan bahwa upaya untuk menyelenggarakan metode pelaksanaan pidana penjara atas dasar usaha untuk menghindari pengaruh tembok penjara (*avoidance of imprisonment*) dapat dilakukan bekerjasama dengan masyarakat tanpa mengasingkan narapidana dari kehidupan masyarakat.

3.3.4.1. Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan

Peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA sangat kompleks sifatnya dan merupakan suatu rangkain yang saling terkait antar 3 (tiga) faktor penyebab utama yakni; NAPZA itu sendiri, individu, dan lingkungannya. Menurut **Martono** dan **Joewana** (2006) ketiga faktor ini harus tersedia atau ada sehingga dapat dikatakan suatu penyalahgunaan NAPZA itu terjadi, maka dalam upaya melakukan pencegahan peredaran gelap dn penyalahgunaan NAPZA harus memperhatikan ketiga faktor tersebut. Faktor NAPZA menyangkut farmakologi zat yaitu; dosis, cara pemakain dan pengaruhnya kedalam tubuh manusia serta ketersediaan pengendalian peredarannya. Sementara faktor individu menyangkut perilaku invidu yang sangat kompleks sifatnya sehingga dalam memahami penyalahgunaan NAPZA harus memahami aspek perilaku manusia karena penyalahgunaan NAPZA terjadi karena terdorong oleh

keinginan dalam diri individu yang bersangkutan. Sedangkan faktor ketiga yakni faktor lingkungan adalah menyangkut interaksi sosial dan situasi lingkungan dimana seseorang atau individu tersebut berada.

Lebih jauh **Martono** dan **Joewana** menguraikan bahwa dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan NAPZA di tengah-tengah masyarakat ada beberapa model upaya pencegahan yang dapat dilakukan dalam lingkungan masyarakat umum antara lain adalah:

a. Model moral-legal

Model ini bertujuan untuk mencegah masyarakat untuk menyalahgunakan NAPZA dengan menempatkan NAPZA sebagai sumber masalah, dan memandang pelaku peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA sebagai pembuat masalah sosial, pelaku kejahatan. Dengan demikian upaya pencegahan melalui model ini adalah dengan mengotimalkan penerapan perangkat hukum dalam lingkungan masyarakat.

b. Model medik dan kesehatan masyarakat

Model ini berpandangan bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA adalah suatu penyakit menular yang harus diberantas karena hal tersebut sebagai penyebab masalah dalam kehidupan manusia.

c. Model psikososial

Model psikososial menempatkan individu sebagai unsur yang aktif dalam peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA sehingga dinamikanya sangat tergantung dari dinamika pelaku individu dan trend yang berlaku di era perkembangan psikologis individu tersebut. Dengan demikian peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam masyarakat sangat tergantung dari perkembangan individu, dan merupakan sebagai fenomena sosial sehingga pemberian informasi yang diberikan secara pasif tidak akan memberikan perubahan yang cukup berarti.

d. Model sosial-budaya

Model ini menyorot pada perbaikan kondisi sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat sehingga model ini menekankan pentingnya lingkungan dan konteks sosial-budaya masyarakat tersebut.

e. Pendekatan komprehensif

Pendekatan ini menitikberatkan upaya pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA harus dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh dan dilakukan secara bersamaan dan lintas sektoral.

Sementara itu menurut **Harahap**, (2003) dalam upaya pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam masyarakat umum perlu melibatkan dan kemauan pejabat publik bukan hanya pejabat penegak hukum semata tetapi semua jajaran pemerintahan secara bersama-sama dengan masyarakat luas melakukan upaya penanggulangan NAPZA tersebut. Masing-masing sesuai dengan formasi jabatan dan kedudukan serta tugas-fungsinya menjalankan peran sertanya masing-masing dalam menghapuskan atau meminimalisir peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut; pertama adalah upaya pre-emptif yakni suatu langkah kampanye kepada masyarakat betapa bahayanya NAPZA tersebut bagi kehidupan diri manusia, dan masyarakat, serta pembangunan nasional. Oleh sebab itu masyarakat harus memahami bahwa setiap anggota masyarakat harus berani lapor dan melawan kejahatan NAPZA. Kedua adalah upaya preventif yaitu pencegahan kejahatan NAPZA yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dan anggota kepolisian, dengan menyebarkan informan ditengah masyarakat, patroli, penjagaan, pengawasan dan razia secara berkesinambungan. Ketiga adalah upaya refresip yaitu penindakan secara hukum tugas penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan) masyarakat berperan disini memberi informasi dan saksi yang optimal. Selanjutnya dan yang keempat adalah upaya curatif (rehabilitasi) yakni korban ditempatkan di dalam rumah sakit khusus dengan pendekatan medis, agama

dan pendekatan terapi sosial, langkah rehabilitasi yaitu sikorban direhabilitasi medis dan sosial agar dapat menjadi manusia yang potensial kembali.

Upaya pencegahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA di tengah-tengah masyarakat sangat perlu dilakukan oleh semua kalangan masyarakat secara bersama-sama karena menurut **Martono** dan **Joewana** (2001) permasalahan NAPZA sebenarnya bukan hanya sekedar masalah individual semata, tetapi merupakan masalah perilaku dan masalah sosial sebagai cerminan norma sosial dan sistem sosial yang mendukung terjadinya penyalahgunaan NAPZA tersebut. Oleh karena itu peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA tidak dapat hanya dicegah dengan pemberian informasi atau penyuluhan saja tetapi sekaligus juga membangun norma yang anti terhadap NAPZA tersebut. Dengan demikian pencegahan dilakukan dengan pendekatan sistem yang melibatkan seluruh elemen komponen sistem tersebut yakni masyarakat dengan semua elemen didalamnya; keluarga, pelajar/siswa, mahasiswa, sekolah, lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah, lembaga sosial, lembaga agama dan lain sebagainya yang kesemuanya harus saling mendukung antara satu dengan yang lainnya.

3.3.4.2. Upaya Rehabilitasi

Masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat ini menurut **Harahap**, (2003), merupakan suatu persoalan tidak dapat ditanggulangi sendiri-sendiri tetapi harus ditanggulangi secara bersama-sama, sesuai dengan peran, kemampuan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada institusi dan atau pribadinya. Hal ini dikarenakan aspek filosofi historis terbentuknya negara ini, juga terbentuk perjanjian politik (kontak sosial) diantara anggota masyarakat untuk membuat kepentingan bersama dan pengaturan atau pengelolaannya telah diserahkan dan dipercayakan kepada sesuatu Badan pemerintah sebagai sesuatu organisasi (Negara) dan sudah disepakati dibentuknya Negara bertujuan untuk melindungi, mencerdaskan, dan mensejahterakan Rakyat dan

ikut serta dalam perdamaian dunia. Dengan demikian segala sesuatu yang terjadi dalam negara ini adalah menjadi tanggung-jawab bersama termasuk di dalamnya permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA yang terjadi dalam masyarakat kita. pentingnya partisipasi masyarakat secara menyeluruh untuk melakukan upaya penanggulangan, sehingga pembuat Undang-undang Narkotika dan Psikotropika yang ditujukan mengatur, dan menghukum orang yang melakukan tindak kejahatan NAPZA tersebut, dan juga kepada orang yang mengetahui tentang adanya kejahatan NAPZA yang tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib dan yang memberikan informasi (saksi) adanya kejahatan Narkoba akan dilindungi hukum.

Selanjutnya dalam upaya menangani peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA sebagai bagian dari upaya mencerahkan kehidupan bersama dalam lingkungan masyarakat umum menurut **Prof. Dr. M. Solly Lubis, SH** sebagaimana ditulis oleh **Harahap**, (2003) diperlukan konsep kebijakan strategi, kebijakan manajerial dan kebijakan teknis operasional. Kebijakan strategi berada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan tertuang dalam GBHN, kebijakan manajerial berada pada eksekuti sedangkan kebijakan teknis operasional berada pada departemen-departemen. Sedangkan defenisi dari strategi itu adalah sebagai upaya pengerahan dan pengarahan sumber daya (SDM, SDA dan IPTEK) untuk dapat mengendalikan situasi dan kondisi, ruang dan waktu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Akan tetapi dalam realitasnya suatu negara besar dan modern, urusan Pemerintah dan pengaturan atau manajemen kehidupan bersama tidak cukup diserahkan semata kepada Pemerintah, partisipasi politik hukum dan partisipasi lainnya dibutuhkan oleh manajemen Pemerintahan. Ada beberapa Undang-Undang terakhir ini seperti Undang-Undang lingkungan hidup, kehutanan, konsumen, undang-undang psikotropika dan Narkotika mengatur peran serta masyarakat secara normatif (eksplisit) sekalipun dalam tatanan filosofis, asas peranserta masyarakat secara implisit diadopsi dalam setiap Peraturan.

Upaya penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA dalam lingkungan masyarakat menurut **Martono** dan **Joewana**, (2001) harus dilakukan dengan berbagai kegiatan yang bersifat psikososial yakni kegiatan yang bertujuan mengembangkan aspek kepribadian dan sikap mental dewasa serta meningkatkan mutu dan kemampuan berkomunikasi baik secara kelompok maupun antar pribadi. Lebih jauh dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial yang dapat dikembangkan dalam lingkungan masyarakat yakni *Theraupetic Community* yakni suatu kegiatan yang diikuti oleh orang-orang yang menjalani proses pemulihan dalam suatu tempat tinggal bersama atau tinggal di lingkungan yang berbeda namun pada waktu tertentu mereka berkumpul dan saling membantu untuk suatu perubahan perilaku ke arah yang lebih baik yakni hidup bersih dari NAPZA.

3.4. Strategi Pengamanan RUTAN Klas I Jakarta Pusat Dalam Penanganan Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan NAPZA

Upaya dalam memperkecil peredaran dan penyalahgunaan NAPZA dalam LAPAS dan RUTAN menurut **Harsono**, (2007), dapat dilakukan beberapa upaya penindakan dan model penanganan terapi ketergantungan NAPZA melalui model terapi rehabilitasi. Sementara itu penanganan yang dilakukan dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat hingga saat ini berupa upaya-upaya preventif melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Memperketat pelaksanaan kunjungan

Upaya pengetatan dalam pelaksanaan kunjungan dilakukan dengan upaya penerapan strategi pengamanan secara baik dan prosedural tanpa adanya pengecualian

2. Melakukan Penggeledahan

Pengeledahan dilakukan secara ketat terhadap pengunjung yang memasuki areal kunjungan pada Pintu I dan Pintu II dan di areal Pintu III dilakukan pemeriksaan fisik terhadap pengunjung sekaligus juga memeriksa barang-

barang bawaan pengunjung melalui *X-Ray*. Melakukan pemeriksaan terhadap penghuni yang akan memasuki areal kunjungan dan pada saat akan memasuki areal hunian kembali setelah selesai kunjungan

3. Melakukan pembatasan terhadap petugas yang tidak sedang berdinamika untuk memasuki areal hunian dengan alasan yang tidak jelas
4. Meningkatkan ketersediaan sarana pengamanan dan optimalisasi penggunaannya, khususnya media pengamanan untuk mendeteksi NAPZA yang disembunyikan dalam badan pengunjung dan penghuni serta barang-barang bawaan mereka.

Upaya-upaya tersebut di dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat telah menjadi bagian dari strategi pengamanan RUTAN yang dipadukan dengan strategi pengamanan RUTAN secara menyeluruh. Namun demikian, upaya tersebut akan dapat mencapai hasil yang optimal, maka perlu memperhatikan dan memadukannya dengan kunci pokok penanggulangan masalah NAPZA yang dikembangkan oleh BNN (2007) sebagai berikut:

1. Adanya kesadaran bersama bahwa penyalahgunaan NAPZA dapat kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.
2. Perlu disadari bahwa anak-anak dan generasi muda menjadi sasaran utama dari penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA
3. Adanya komitmen yang kuat dari semua komponen bangsa, baik di tingkat pusat
4. Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA bukan merupakan aib keluarga tetapi merupakan masalah nasional yang menjadi tanggung-jawab bersama, harus ditanggulangi secara terpadu, terorganisir, terkordinir, terarah dan berkelanjutan serta dilakukan secara serius
5. Semua komponen bangsa harus merasa terpanggil untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.

3.4.1. Peran Vital Pengamanan

Pengelolaan suatu organisasi yang didirikan untuk mencapai suatu sasaran tertentu, harus mampu melaksanakan fungsi manajerial yang baik. Sebagaimana dikemukakan oleh **Robbins**, (2003) bahwa fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengendalian, pengorganisasian, kepemimpinan, akan dapat terlaksana dengan baik jika situasi dalam lingkungan kerja tersebut berada dalam kondisi nyaman dan stabilitas keamanan dan ketertibannya berlangsung dengan baik. Oleh sebab itu sistem pengamanan dalam suatu organisasi menjadi hal yang sangat vital dan harus disesuaikan dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Demikian halnya dalam lingkungan RUTAN dan fungsi pengamanan menjadi sangat vital, mengingat obyek pengamanannya adalah manusia yang memiliki kemampuan dalam memanipulasi keadaan lingkungan sekitarnya.

Pengamanan dalam lingkungan RUTAN dapat dikatakan berlangsung dengan baik jika sistem kontrol dapat berjalan dengan baik juga. Sistem kontrol dalam lingkungan penjara menurut **Bedi**, (2004) adalah sangat penting, karena dalam pelaksanaan patroli dalam lingkungan memainkan peranan dalam upaya pencegahan secara internal, dan bukan atas perintah pihak-pihak luar, juga bukan ditujukan untuk suatu kepentingan pribadi petugas tetapi sebaliknya merupakan upaya dalam meminimalisir terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Dengan kata lain kontrol lingkungan hunian sangat membantu petugas dalam mengidentifikasi modus dan motif gangguan keamanan, sebab dengan pada saat melakukan kontrol tersebut petugas selain dapat melihat langsung suhu emosi penghuni. Selain itu pada saat kontrol tersebut berlangsung, perkelahian, dan atau keributan sudah dapat diselesaikan sebelum benar-benar terjadi atau sedini mungkin telah melakukan pengendoran emosional sesaat para penghuni. Dengan demikian pragmatisme patroli tersebut sebagai penunjang berfungsinya manajemen dengan baik.

Labih jauh **Bedi**, (2004) mengetengahkan bahwa sistem kontrol yang dijalankan melalui patroli di lingkungan hunian penjara apabila dikaitkan dengan permasalahan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA berarti adalah suatu langkah

dalam meminimalkan terjadinya pelanggaran tata tertib yakni peredaran gelap dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang tersebut, khususnya pada waktu-waktu tertentu. Patroli pada situasi jam rawan sangat perlu dilakukan, mengingat biasanya pada saat sore hari menjelang malam para pengedar dengan begitu cepat melakukan aksi-aksinya sebelum situasi dalam lingkungan penjara berubah menjadi gelap dan para penghuni diperintahkan untuk kembali memasuki kamar hunaian mereka. Masalah-masalah pengamanan dan pengaturan penegakan hukum menurut **Wresmiwiro, dkk** (2003) harus sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat sehingga pengamanan tersebut dapat dikatakan berdaya guna dalam suatu lingkungan. Dengan demikian pengamanan dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat harus sesuai dengan perubahan dan perkembangan masalah yang dihadapi oleh para penghuni tersebut.

3.4.2. Pengamanan Sebagai Sistem Kendali

Meningkatnya peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA menurut **Harahap**, (2003) masih mensinyalir lemahnya pengawasan pelabuhan laut dan udara, darat ditempat-tempat strategis lainnya sebagai pintu gerbang masuknya Narkoba di Indonesia. Sebut saja peredaran NAPZA di Sumatera Utara, dengan letak geografis dan alam Sumatera Utara yang dekat dan berbatasan dengan Aceh, dan banyak pulau-pulau, maka nampaknya para pelaku bisnis NAPZA sangat lihai mensiasati keadaan tersebut sehingga perjalanan barang haram itu masuk ke Indonesia dengan mulus dan siasat para pelaku bisnis NAPZA tersebut lebih canggih daripada manajemen strategiantisipasi dari pihak penyelenggara negara ini. Kondisi ini menyebabkan setiap harinya berkilo-kilo shabu-shabu, berton-ton Ganja dapat beredar di Indonesia.

Lebih jauh **Harahap**, (2003), berlangsungnya peredaran gelap NAPZA di Indonesia seperti tidak dapat dikendalikan menimbulkan suatu pertanyaannya mendasar, apakah mungkin terdapat konspirasi antara sindikat NAPZA dengan instansi atau aparat penegak hukum di negara ini? Indikasi kearah terjadinya suatu

konspirasi memang kelihatannya cukup berdasar mengingat bahwa pada kenyataannya ditemukan beberapa petugas penegak hukum terjerat hukum karena masalah NAPZA. Dengan demikian pejabat negara ini belum punya *political will* dan *political actions* memerangi kejahatan ini dan secara konsisten terhadap penegakan hukum sehingga kejahatan NAPZA yang membahayakan ini tidak akan menyebar dan berkembang terus. Sebagai perbandingan di negara-negara yang modern seperti Singapura, Malaysia Arab Saudi yang konsisten dalam penegakan hukum kejahatan jenis ini nyaris tak terdengar. Di Indonesia hukuman yang sudah kerkekuatan hukum tetap pun (garasinya ditolak) dengan alasan peninjauan kembali lagi tak juga dilaksanakan.

Selanjutnya **Harahap**, (2003) menguraikan bahwa aspek penuntutan dalam tatanan ini masih ada terdengar penangguhan penahanan, permaian pasal dakwaan yang didakwakan dan ketidakberanian melaksanakan putusan hukuman mati yang dilakukan oleh pengadilan serta tindakan kontroversial, Kejaksaan tidak bersedia melaksanakan penetapan hakim dengan alasan masih memohon patwa ke Mahkamah Agung (kasus **Icang**) yang sekalipun GRANAT melihat sikap ini adalah suatu sikap kesungguhan betapa pentingnya hukum ditegakkan dalam kasus Narkoba. Sementara itu aspek peradilan, hakim diposisikan sebagai wakil Tuhan dan sebagai benteng terakhir harapan masyarakat untuk mencari keadilan tegaknya hukum dan keadilan tampaknya seringkali mengecewakan masyarakat dengan vonis palsu atau vonis yang dipalsukan, dan ringannya hukuman. Fenomena ini juga dapat terjadi kesalahan bukan terjadi di pihak pengadilan, namun di pihak penyidik dan penuntut Umum dengan penelitian hukum yang tidak metodologis, membawa terdakwa ke persidangan dan akhirnya pengadilan dengan alasan teori penemuan hukum meringankan atau membebaskan terdakwa. Fenomena inilah sebenarnya yang harus dikaji secara seksama agar tidak terjadi penarikan kesimpulan yang salah dalam suatu peristiwa hukum.